

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir. Josias Lokollo**, bertempat tinggal di East Park Apartment Tower B Blok BA Lt. 03 Rukun Tetangga 10 Rukun Warga 09 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufriadi, S.H.,SHI, M.H dan Bayu Krisnapti, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Metuah & Partners Law beralamat di Lingkungan Ehumarna Kampung Baru Amahai RT 01 RW 01, Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku - Jalan Suparjo, Dadapan RT 02 RW 23 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MTH-SKK/G/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MTH-SKK/G/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai **Penggugat I**;
2. **Thobias Lokollo**, bertempat tinggal di Jalan NN. Saar Sopacua OSM RT 06 RW 04 Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufriadi, S.H.,SHI, M.H dan Bayu Krisnapti, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Metuah & Partners Law beralamat di Lingkungan Ehumarna Kampung Baru Amahai RT 01 RW 01, Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku - Jalan Suparjo, Dadapan RT 02 RW 23 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MTH-SKK/G/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MTH-SKK/G/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai **Penggugat II**;

3. **Matheos Lokollo**, bertempat tinggal di Karang Panjang RT 03 RW 01 Desa Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufriadi, S.H.,SHI, M.H dan Bayu Krisnapti, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Metuah & Partners Law beralamat di Lingkungan Ehumarna Kampung Baru Amahai RT 01 RW 01, Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku - Jalan Suparjo, Dadapan RT 02 RW 23 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MTH-SKK/G/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MTH-SKK/G/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai **Penggugat III**;
4. **Lamberthus Johanes Lokollo**, bertempat tinggal di Rumah Tiga RT 02 RW 03 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufriadi, S.H.,SHI, M.H dan Bayu Krisnapti, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Metuah & Partners Law beralamat di Lingkungan Ehumarna Kampung Baru Amahai RT 01 RW 01, Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku - Jalan Suparjo, Dadapan RT 02 RW 23 Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MTH-SKK/G/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MTH-SKK/G/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Dalam Negeri C.Q. Gubernur Maluku C.Q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan Geser, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Ohorella, S.H., M. Taha Latar, S.H., M.H., dan kawan- kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor A.29-Pdt/SKK/FB &. A/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Tergugat I**;

2. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat II**;
3. **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia C.Q. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku C.Q. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Erik Ridwan Syukur, Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/HK.06.02-SU/8101/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Tergugat III**;
4. **Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia C.Q. Bps Provinsi Maluku C.Q. Bps Kabupaten Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Melly Merlianasari, S.H., M.H, dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1080/1000/HK.1031/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah (Kanwil) Bpn Provinsi Maluku C.Q. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Muchdar Rasyid, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dkk

berdasarkan surat kuasa Nomor 474/SKu-81.01.MP.02.01/IX/2024 tanggal 23 September 2024 , sebagai **Tergugat V**;

6. **PT. PLN (persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara, Area Masohi**, berkedudukan di Jalan Abdulah Soulissa No. 1 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Wijayanto Nugroho, S.H. Pegawai PT PLN (Persero), dkk berdasarkan surat kuasa Nomor 0023.Sku/HKM.04.01/F17000000/2024 tanggal 30 September 2024 , sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sejumlah bidang tanah dengan penjelasan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:
- 1.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Geser, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Sebelah Utara : 44,33 m; 92,77 m
- Sebelah Timur : 76,49 m; 43,49 m; 64,96 m; 98,46 m
- Sebelah Selatan : 226,59 m
- Sebelah Barat : 125,02 m; 79,34 m

Luas tanah : 45.413 m2 (4,5413 Ha)

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Aspal
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Aspal/Tugu TMP/Komplek Gereja
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Trans Seram

- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Aspal / RSUD Masohi
- Sebidang tanah tersebut, berikutnya disebut **‘Objek Sengketa I’**

1.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Sebelah Utara : 134 m
- Sebelah Timur : 98,7 m
- Sebelah Selatan : 120 m
- Sebelah Barat : 106 m

Luas tanah : 12.500 m2 (1,25 Ha)

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Aspal / Kantor BPN
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Aspal / Gereja Katolik
- Sebelah Selatan berbatasan: Jalan Aspal
- Sebelah Barat berbatasan : Tugu Makam Pahlawan Kota Masohi

Sebidang tanah tersebut, berikutnya disebut **‘Objek Sengketa II’**

1.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Sebelah Utara : 27,79 m
- Sebelah Timur : 51,71 m
- Sebelah Selatan : 27,79 m
- Sebelah Barat : 53,05 m

Luas tanah : 1.401 m2 (0,1401 Ha)

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan R.A. Kartini / Dinas Kehutanan
- Sebelah Timur berbatasan : Kantor Bersama Samsat
- Sebelah Selatan berbatasan: Markas Komando Tagana
- Sebelah Barat berbatasan : Dinas Lingkungan Hidup

Sebidang tanah tersebut, berikutnya disebut **‘Objek Sengketa III’**

1.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Sebelah Utara : 25,34 m
- Sebelah Timur : 38,39 m
- Sebelah Selatan : 28,16 m
- Sebelah Barat : 36,77 m

Luas tanah : 991 m² (0,0991 Ha)

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : PD Praja Karya
- Sebelah Timur berbatasan : Kantor Dinas Kesehatan
- Sebelah Selatan berbatasan: Jalan R.A. Kartini
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Aspal / Kantor BPN

Sebidang tanah tersebut, berikutnya disebut '**Objek Sengketa IV**'

1.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Sebelah Utara : 65,10 m
- Sebelah Timur : 57,95 m
- Sebelah Selatan : 64,06 m
- Sebelah Barat : 60,20 m

Luas tanah : 3.773 m² (0,3773 Ha)

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Yayasan Al Hidayah Masohi
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Aspal / Kantor BPS
- Sebelah Selatan berbatasan: Jalan R.A. Kartini / Kantor DPRD
- Sebelah Barat berbatasan : Kantor BKKBN

Sebidang tanah tersebut, berikutnya disebut '**Objek Sengketa V**'

1.6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Abdulah Soulissa No. 1, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran tanah :

- Sebelah Utara : 120,2 m
- Sebelah Timur : 160,6 m
- Sebelah Selatan : 126 m
- Sebelah Barat : 613,7 m

Luas tanah : 21.000 m² (2,1 Ha)

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Aspal / Rumah Warga
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan Abdullah Solissa
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Tongkol / Sekolah Yos Sudarso
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto / Laut

Sebidang tanah tersebut, berikutnya disebut **‘Objek Sengketa VI’**

2. Bahwa bidang-bidang Objek Sengketa tersebut, saat ini dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 2.1. Objek Sengketa I telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I sejak tahun 1957 atau telah berlangsung selama 67 tahun, dimana saat ini telah didirikan bangunan-bangunan berupa Pendopo Bupati (Baileo Ir. Soekarno), Perumahan Dinas dan Rumah Dinas Wakil Bupati Maluku Tengah;
 - 2.2. Objek Sengketa II telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II sejak tahun 1957 atau telah berlangsung selama 67 tahun, dimana saat ini berdiri di atas bidang tanah tersebut bangunan yang digunakan sebagai Kantor DPRD Maluku Tengah;
 - 2.3. Objek Sengketa III telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat III sejak tahun 1998 atau telah berlangsung selama 25 tahun, dimana saat ini telah didirikan bangunan di atas bidang tanah tersebut bangunan yang digunakan sebagai Kantor KPU Maluku Tengah;
 - 2.4. Objek Sengketa IV telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat IV sejak tahun 1970 atau telah berlangsung selama 54 tahun, dimana saat ini telah didirikan bangunan di atas bidang tanah tersebut bangunan yang digunakan sebagai Kantor BPS Kabupaten Maluku Tengah;
 - 2.5. Objek Sengketa V telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat V sejak tahun 1970 atau telah berlangsung selama 54 tahun, dimana saat ini telah didirikan bangunan di atas bidang tanah tersebut

bangunan yang digunakan sebagai Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah;

- 2.6. Objek Sengketa VI telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat VI sejak tahun 1962 atau telah berlangsung selama 62 tahun, dimana saat ini berdiri di atas bidang tanah tersebut bangunan yang digunakan sebagai Kantor PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Masohi;
3. Bahwa seluruh tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada **poin [1]** merupakan bagian dari tanah dusun perusahaan milik Moyang Para Penggugat bernama Koorah Lokollo yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini kepada Para Penggugat, dimana tanah milik moyang Koorah Lokollo tersebut terbagi dalam 2 (dua) bidang besar, yakni di dusun AILERUNO dan dusun NAMA yang meliputi antara lain bidang-bidang tanah Objek Sengketa perkara *a quo*;

TENTANG PERISTIWA HUKUM (KRONOLOGIS) DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO

4. Bahwa dahulu pernah hidup seseorang bernama KOORAH LOKOLLO (moyang Para Penggugat) yang memiliki anak bernama JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) dan kemudian juga mempunyai anak bernama FRANS WELLEM LOKOLLO yang merupakan orang tua kandung Para Penggugat, lahir pada tanggal 14 November 1918 dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1995;
5. Bahwa semasa hidupnya moyang KOORAH LOKOLLO memiliki 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat yang dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh Koorah Lokollo dan anak keturunannya, sebagai berikut:

- 5.1. Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun AILERUNO yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 251.802 m² (25,1802 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986, ditandatangani oleh saksi-saksi batas dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : Drs. John Anakota & W.R Wattimena/
Petrus Wattimena

- Sebelah Timur berbatasan : Buce Sopacua & Tanah Negeri Amahai
- Sebelah Selatan berbatasan : Kristian Wattimuri
- Sebelah Barat berbatasan : Ma'ruf Wattimena Ruta & Petrus Wattimena & Tanah Negeri/Amahai

5.2. Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun NAMA yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 66.826 m² (6,6826 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986, ditandatangani oleh saksi-saksi batas dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : Jonas Lasamahu
- Sebelah Timur berbatasan : Tanah Negeri Amahai/Kusu-kusu NAMA
- Sebelah Selatan berbatasan : Johanis Tupamahu
- Sebelah Barat berbatasan : Laut/Pantai Dusun NAMA

6. Bahwa semasa hidupnya, moyang Koorah Lokollo dan keturunannya hingga alm. Frans Willem Lokollo (orang tua kandung Para Penggugat) dikenal dengan status sebagai Tuan Tanah Negeri Amahai, yang memiliki dan mengelola tanah miliknya sebagaimana **poin [5]** diatas sehingga hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut saat ini telah beralih secara sah menurut hukum kepada diri Para Penggugat selaku ahli warisnya;
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1952, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, yang sekaligus menetapkan 'Amahai' sebagai ibukota daerah Maluku Tengah (*vide*: Pasal 2 ayat (1)), dimana untuk mewujudkannya Pemerintah Daerah Maluku Tengah menetapkan membutuhkan tanah seluas 600 hektar diarea yang telah ditetapkan tersebut (Negeri Amahai);
8. Bahwa pada tanggal 3 dan 6 Maret 1957, Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah melalui Kepala Pemerintah Setempat (KPS)/Camat Amahai bernama S. Noya, menyelenggarakan pertemuan (musyawarah) dengan Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru guna memperoleh persetujuan penggunaan tanah seluas 600 hektar, dimana hasil akhir dari pertemuan tersebut telah tercapai persetujuan/izin dari kedua negeri tersebut

sebagaimana tertuang dalam SURAT KELUASAN tertanggal 7 Maret 1957 yang memuat pokok penjelasan sebagai berikut:

- a. *Tanah negeri diserahkan atas persetujuan negeri-negeri Amahai dan Negeri Haruru;*
 - b. *Tanah-tanah perusahaan perseorangan diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan yang bersangkutan;*
 - c. *Dengan keluasan yang tersebut diatas berarti mulai sekarang ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah dapat memulai dengan pengukuran-pengukuran tanah untuk proyeksi ibukota tersebut.*
9. Bahwa SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut ditandatangani oleh Badan Saniri Negeri Amahai, Badan Saniri Negeri Haruru dan S. Noya selaku KPS/Camat Amahai, termasuk ditandatangani pula oleh JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;
10. Bahwa keberadaan beserta muatan pokok sebagaimana dalam SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui suatu dokumen berjudul SURAT PERDJANDJIAN tertanggal 21 Agustus 1957 (*vide*: poin **Pertama**), yang ditandatangani oleh A. SOULISA sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah, masing-masing Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru, termasuk JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;
11. Bahwa hasil keputusan yang diperoleh dari pertemuan sebagaimana termuat dalam SURAT KELUASAN yang ditegaskan lebih lanjut dalam SURAT PERDJANDJIAN tersebut nyatanya tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Maluku Tengah, terutama berkaitan dengan ganti rugi atas tanah milik perseorangan;
12. Bahwa kondisi itu pula yang telah menyulut motivasi masyarakat adat setempat, terutama para pemilik tanah bersama lembaga adat negeri Amahai, untuk melakukan upaya-upaya luar biasa yang telah berlangsung dalam waktu sangat lama, yang sekaligus mengiringi **sepanjang perjalanan Kabupaten Maluku Tengah**, sejak awal-awal berdiri hingga hari ini;
13. Bahwa gambaran perjuangan panjang para pemilik tanah, termasuk FW Lokollo (orang tua kandung Para Penggugat), untuk menuntut hak ganti kerugian atas tanah yang digunakan untuk pembangunan Kota Masohi

sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tengah itu tergambar dalam beberapa upaya yang telah dilakukan, sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 Oktober 1959, para pemilik tanah rakyat Amahai memberikan mandat kepada D. MATOKE dan W.R. WATTIMENA untuk mengurus masalah ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Kota Masohi sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tengah, ke instansi yang berwenang di ambon;
- Pada tanggal 2 Agustus 1988, para pemilik tanah rakyat Amahai menyelenggarakan pertemuan dan kemudian membentuk tim Delegasi Pengurusan Tanah-Tanah Warisan Rakyat Amahai dalam areal Kota Masohi melalui sebuah surat kuasa. Tim itu berisi JOHUSUA WATTIMENA sebagai Ketua, FRANS TALARIMA sebagai Sekretaris, dan 4 orang personil lainnya sebagai Anggota;
- Pada tanggal 9 Oktober 1989, tim Delegasi tersebut mengirimkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi permintaan pengiriman Tim dari Jakarta untuk menyelidiki permasalahan tanah Masohi. Surat itu kemudian disusul dengan surat tim Delegasi kepada Wakil Presiden melalui Kotak Pos 5000 untuk melaporkan permasalahan tanah kota Masohi tersebut;
- Merasa khawatir surat-surat tersebut tidak sampai ke alamat atau pihak yang dituju, pada tanggal 25 November 1989 tim Delegasi yang terdiri atas J. WATTIMENA, FRANS TALARIMA, J. LASAMAHU dan F.W. LOKOLLO berangkat ke Jakarta untuk mengurusnya di kantor Wakil Presiden, kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Pada tahun 1990, orang tua Para Penggugat bernama Frans Wellem Lokollo membuat dan mengirimkan 2 (dua) surat masing-masing berjudul SURAT PERNYATAAN, tertanggal 23 Januari 1990 kepada Wakil Presiden RI dan kepada sejumlah pejabat negara di Jakarta dan Ambon yang berisi tentang penegasan belum menerima ganti rugi apapun atas tanah dan tanaman miliknya yang berada di Dusun NAMA dan Dusun Aileruno, serta tuntutan agar pembayaran ganti rugi itu segera diselesaikan;
- Pada tanggal 30 Juni 1990, FW Lokollo kembali membuat surat berjudul SURAT PERNYATAAN yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan Ketua DPRD Maluku Tengah serta ditembuskan kepada Wakil Presiden RI dan sejumlah pejabat negara lainnya. Surat

tersebut berisi penjelasan tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan Kota Masohi sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tengah yakni seluas 5 hektar di Dusun NAMA dan 25 hektar di Dusun Aileruno, serta menuntut nilai ganti rugi itu seharga Rp. 5.000 per-kantimeter serta penghingan ganti rugi atas tanaman diatasnya total sejumlah Rp. 4.450.000. Surat itu ditandatangani FW Lokollo baik sebagai pemilik tanah maupun sebagai Tuan Tanah Negeri Amahai, diketahui serta disahkan oleh tim Delegasi dan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai;

- Pada tanggal 23 Agustus 1990, tim Delegasi kembali mengirimkan surat kepada Wakil Presiden RI dengan tembusan kepada sejumlah pejabat negara, berisi permohonan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah Kota Masohi dengan berdasar pada keputusan hasil musyawarah para pemilik tanah ditentukan seharga Rp. 5.000 per-kantimeter;
- Pada April 1991, tim Delegasi kembali mengirimkan Surat tertanggal 10 April 1991 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris tim Delegasi serta FW Lokollo selaku tuan tanah Negeri Amahai, berisi kronologi permasalahan tanah Kota Masohi dan permohonan penyelesaian hak-hak para pemilik tanah. Surat itu ditembuskan pula kepada sejumlah lembaga pemerintah;
- Pada tanggal 24 Juni 1994, para pemilik tanah kembali menetapkan tim Delegasi melalui suatu SURAT PERNYATAAN untuk mengurus tanah rakyat Amahai di dalam Kota Masohi dengan salah satu wewenang yang diberikan yakni untuk mengajukan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Untuk beberapa waktu waktu kemudian, Delegasi tersebut tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka memperjuangkan hak ganti rugi atas tanah dan tanaman yang telah dikuasai dan dipergunakan sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tengah;

14. Bahwa segala upaya-upaya yang dilakukan orang tua Para Penggugat tersebut, baik secara langsung maupun melalui perwakilan para pemilik tanah (tim DELEGASI) menemui jalan buntu dan tidak menghasilkan apapun, lebih-lebih beberapa personil Tim DELEGASI beberapa tahun kemudian meninggal dunia, termasuk FW Lokollo yang meninggal dunia pada tahun 1995, yang menjadikan upaya mereka terhenti dengan

sendirinya dalam menuntut hak atas tanah yang telah diambil alih dan digunakan sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tengah;

15. Bahwa ditengah-tengah upaya yang terus menerus dilakukan para pemilik tanah tersebut, pendirian bangunan diatas tanah milik Para Penggugat terus berlangsung dilakukan dimana selain Tergugat I (Pemerintah Daerah/Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan Tergugat II (DPRD Maluku Tengah), penguasaan dan pendirian bangunan diatas tanah milik Para Penggugat itu dilakukan pula oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang kemudian diketahui bangunan dimaksud dipergunakan sebagai kantor masing-masing Para Tergugat, sebagaimana uraian posita pada poin [2] diatas;
16. Bahwa beberapa tahun setelah para pemilik tanah, termasuk Para Penggugat melalui orang tuanya (FW Lokollo), mengalami kevakuman dari upaya memperjuangkan haknya tersebut, sekitar tahun 1998 atau 1999 Para Penggugat mendapat informasi adanya beberapa personil yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan masyarakat pemilik tanah dan menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan ganti rugi kepada para pemilik tanah;
17. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui proses pembentukan dan lebih-lebih mewakilkan diri kepada beberapa personil yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan dari para pemilik tanah tersebut sehingga kedudukannya tidak pernah mewakili diri dan kepentingan hukum Para Penggugat, termasuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya;
18. Bahwa sebagai wujud penolakan Para Penggugat dan tidak mengakui keberadaan personil yang mengatasnamakan sebagai perwakilan dari para pemilik tanah yang muncul sekitar tahun 1998 atau 1999 tersebut serta sekaligus sebagai kelanjutan perjuangan pendahulu Para Penggugat untuk mendapatkan haknya, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dan tuntutan hak ke Pengadilan Negeri Masohi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2013 dan 2017 dimana hasil dari kedua upaya tersebut sama-sama menghasilkan putusan Majelis Hakim masing-masing perkara yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) karena terdapat cacat formil gugatan;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT

19. Bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka telah jelas bahwa hingga saat ini belum ada pembayaran apapun terhadap tanah milik pendahulu Para Penggugat sebagaimana **poin [5]**, yang oleh karenanya tanah hak adat tersebut secara hukum belum pernah beralih/berpindah tangan kepada siapapun dan kepada pihak manapun sehingga secara hukum berstatus sepenuhnya adalah milik Para Penggugat melalui jalur waris dari para pendahulunya, termasuk beberapa bidang tanah yang dikuasai dan dinikmati oleh masing-masing Para Tergugat sebagaimana **poin [2]** diatas;
20. Bahwa dengan fakta tersebut, maka Para Penggugat dalam hal ini pertama-tama memohon kepada Pengadilan Negeri Masohi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bidang-bidang tanah Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pada **poin [1]** yang merupakan bagian dari 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud **poin [5]**, adalah milik Para Penggugat;
21. Bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia mengenai agraria/pertanahan menegaskan **kewajiban penghormatan kepada pemilik hak atas tanah**, sekalipun dalam kerangka demi kepentingan umum yang mendesak, yang salah satunya berwujud pemberian ganti kerugian yang layak dan adil oleh pihak yang memerlukan tanah kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah (*vide*: antara lain, Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960; Pasal 9 UU No. 2 Tahun 2012; Pasal 1 angka 1 dan Pasal 12 Keppres No. 55 Tahun 1993; Pasal 1 angka 2 dan 12 PP No. 19 Tahun 2021), yang dalam perkara *a quo* sesungguhnya telah diakomodir didalam SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 yang sekaligus mencerminkan **hukum dan nilai-nilai yang dihidup di masyarakat Negeri Amahai**, Maluku;
22. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa Tergugat I (Bupati Kepala Daerah Maluku Tengah) dan Tergugat II (DPRD Maluku Tengah) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tersebut, hingga saat ini tetap mengabaikan isi pokok SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya itu tidak pernah melakukan perundingan dengan para pendahulu Para Penggugat atau dengan Para Penggugat sendiri selaku ahli waris untuk menentukan biaya ganti kerugian atau merealisasikan ganti kerugian atas tanah milik Para Penggugat yang telah dikuasai dan dinikmatinya (*vide*: Objek Sengketa I

dan Objek Sengketa II) selama puluhan tahun, sejak tahun 1957 sampai dengan saat ini. Bagi Para Penggugat, apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II itu jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan kewajiban hukum yang seharusnya mereka penuhi.

23. Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sekaligus melanggar hak subyektif Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah yang diduduki Tergugat I dan Tergugat II tersebut serta pula melanggar kaidah kepatutan **dan nilai-nilai yang dihidup di masyarakat Negeri Amahai** sebagai hukum yang hidup di masyarakat adat Negeri Amahai (*living law*);
24. Bahwa demikian pula, perbuatan yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan ikut menduduki dan menguasai tanah milik pendahulu Para Penggugat yang kini telah beralih waris kepada Para Penggugat, tergolong sebagai tindakan yang tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap subyek hukum dalam pergaulan di masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Lagi pula, Tergugat III s.d Tergugat VI tersebut sudah selayaknya mengetahui jika kepemilikan masing-masing bidang tanah yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat III s.d Tergugat VI tersebut masih melekat pada diri pihak Para Penggugat, mengingat persoalan ini telah terbuka luas dan telah menjadi pengetahuan khalayak di Maluku Tengah sebagaimana uraian kronologis hukum diatas;
25. Bahwa secara keseluruhan, tindakan yang telah dilakukan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati bidang tertentu dari tanah milik Para Penggugat sebagaimana uraian posita pada **poin [1]** dan **poin [2]** diatas telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
 - b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - c. Adanya kerugian dari pihak korban; dan
 - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.Disamping itu, berdasar pada kaidah hukum dari Yurisprudensi, suatu perbuatan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan itu memenuhi pula kriteria tindakan-tindakan yang:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in srijd is met des deders rechts plicht*), atau;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain (*het subjectief recht*), atau;
 - c. Melanggar kaidah tata susila (*tegen de goede zeden*), atau;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (*wat induisch tegen de elschen van de moraal of het maatshappleijk verkeer*).
26. Bahwa berdasarkan penjelasan pada **poin [21]** s.d **poin [24]** diatas, maka sudah selayaknya pula dalam hal ini Para Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
27. Bahwa disamping itu, demi kepastian dan sekaligus kemanfaatan hukum terutama terkait legalitas hak atas tanah Objek Sengketa perkara *a quo*, maka dengan ini Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan **Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat** segala surat/dokumen legalitas atau dasar hak hukum masing-masing Para Tergugat atas masing-masing bidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasainya itu sebagaimana uraian posita pada **poin [1]** dan **poin [2]**;
28. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut memiliki hubungan langsung (kausalitas) dengan telah timbulnya kerugian sangat signifikan yang dialami dan ditanggung oleh Para Penggugat, baik secara materiil maupun immateril, dimana kerugian dimaksud telah berlangsung sejak masing-masing Para Tergugat menguasai bidang tertentu dari tanah milik Para Penggugat sebagaimana penjelasan **poin [1]**. Adapun rincian kerugian yang dialami dan ditanggung Para Tergugat itu, adalah sebagai berikut:
- a. **KERUGIAN MATERIIL** dalam perkara *a quo* yakni berupa hilangnya kesempatan Para Penggugat (termasuk pendahulunya) untuk mengelola, memanfaatkan dan menikmati hasil dari bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat. Bidang-bidang tanah tersebut apabila dapat dikelola oleh Para Penggugat dengan cara disewakan, maka layak jika harga sewa tanah tersebut ditentukan senilai **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya**;
- Disamping itu, oleh karena masing-masing bidang tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yang seluruhnya lembaga

negara/pemerintahan sehingga masuk akal jika tuntutan Para Penggugat dalam hal ini yakni berupa penggantian harga masing-masing bidang tanah berikut tanaman-tanaman yang dahulu telah ada diatasnya, yang dengan ketentuan perbandingan harga saat ini di Kota Masohi dengan pada saat pertama kali masing-masing Para Tergugat menguasai bidang tanah tersebut maka layak jika diambil rata-rata harga pengganti bidang tanah berikut tanaman tersebut sejumlah **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per meter²**. Adapun penghitungannya secara detail adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (Bupati Kepala Daerah Maluku Tengah) telah secara melawan hukum menguasai bidang tanah Objek Sengketa I seluas **45.413 m²** sejak tahun 1957 sampai dengan saat ini atau selama **67 tahun**, sehingga penghitungan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- Harga sewa tanah :

Rp. 25.000.000,-/tahun x 67 tahun = Rp. 1.675.000.000,-

- Harga tanah :

Rp. 1.000.000,-/m² x 45.413 m² = Rp. 45.413.000.000,-

- Total kerugian (harga sewa tanah + harga tanah) =

Rp. 47.088.000.000,-

(empat puluh tujuh milyar delapan puluh delapan juta rupiah)

2. Bahwa Tergugat II (DPRD Maluku Tengah) telah secara melawan hukum menguasai bidang tanah Objek Sengketa II seluas **12.500 m²** sejak tahun 1957 sampai dengan saat ini atau selama **67 tahun**, sehingga penghitungan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- Harga sewa tanah :

Rp. 25.000.000,-/tahun x 67 tahun = Rp. 1.675.000.000,-

- Harga tanah :

Rp. 1.000.000,-/m² x 12.500 m² = Rp. 12.500.000.000,-

- Total kerugian (harga sewa tanah + harga tanah) =

Rp. 14.175.000.000,-

(empat belas milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa Tergugat III (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tengah) telah secara melawan hukum menguasai bidang tanah Objek Sengketa III seluas **1.401 m²** sejak tahun 1998 sampai dengan saat

ini atau selama **25 tahun**, sehingga penghitungan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- Harga sewa tanah :

$$\text{Rp. 25.000.000,-/tahun} \times 25 \text{ tahun} = \text{Rp. 650.000.000,-}$$

- Harga tanah :

$$\text{Rp. 1.000.000,-/m}^2 \times 1.400 \text{ m}^2 = \text{Rp. 1.401.000.000,-}$$

- Total kerugian (harga sewa tanah + harga tanah) =

$$\text{Rp. 2.510.000.000,-}$$

(dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah)

4. Bahwa Tergugat IV (BPS Kabupaten Maluku Tengah) telah secara melawan hukum menguasai bidang tanah Objek Sengketa IV seluas **991 m²** sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini atau selama **54 tahun**, sehingga penghitungan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- Harga sewa tanah :

$$\text{Rp. 25.000.000,-/tahun} \times 54 \text{ tahun} = \text{Rp. 1.350.000.000,-}$$

- Harga tanah :

$$\text{Rp. 1.000.000,-/m}^2 \times 991 \text{ m}^2 = \text{Rp. 991.000.000,-}$$

- Total kerugian (harga sewa tanah + harga tanah) =

$$\text{Rp. 2.341.000.000,-}$$

(dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah)

5. Bahwa Tergugat V (BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah) telah secara melawan hukum menguasai dan memanfaatkan bidang tanah Objek Sengketa V seluas **3.773 m²** sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini atau selama **54 tahun**, sehingga penghitungan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- Harga sewa tanah :

$$\text{Rp. 25.000.000,-/tahun} \times 54 \text{ tahun} = \text{Rp. 1.350.000.000,-}$$

- Harga tanah :

$$\text{Rp. 1.000.000,-/m}^2 \times 3.773 \text{ m}^2 = \text{Rp. 3.773.000.000,-}$$

- Total kerugian (harga sewa tanah + harga tanah) =

$$\text{Rp. 5.123.000.000,-}$$

(lima milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah)

6. Bahwa Tergugat VI (PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara, Area Masohi) telah secara melawan hukum menguasai dan memanfaatkan bidang tanah Objek Sengketa VI seluas **21.000 m²**

sejak tahun 1962 sampai dengan saat ini atau selama **62 tahun**, sehingga penghitungan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- Harga sewa tanah :

Rp. 25.000.000,-/tahun x 62 tahun = Rp. 1.550.000.000,-

- Harga tanah :

Rp. 1.000.000,-/m² x 21.000 m² = Rp. 21.000.000.000,-

- Total kerugian (harga sewa tanah + harga tanah) =

Rp. 22.550.000.000,-

(dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

- b. **KERUGIAN IMMATERIIL** dalam perkara *a quo* tidak saja dialami oleh Para Penggugat semasa hidupnya, melainkan pula oleh orang tua kandung (FW Lokollo) dan kakek Para Penggugat (J Lokollo) beserta keluarga besarnya, dimana perbuatan yang dilakukan Para Tergugat itu telah secara luas menyebabkan **tekanan batin** dan **frustasi** karena merasa telah diperalat (dibohongi) khususnya oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak keduanya menguasai dan memanfaatkan bagian dari bidang tanah milik Para Penggugat, kemudian hadirnya Tergugat III s.d. Tergugat VI telah menambahi **rasa kecewa** dan **tidak berdaya** yang dialami Para Penggugat dan keluarganya tersebut melihat bidang-bidang tanah miliknya tersebut dikuasai dan dimanfaatkan masing-masing oleh Para Tergugat itu.

Terhadap Kerugian Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dan para pendahulunya serta keluarga besarnya itu, maka Para Penggugat dalam hal ini menuntut ganti rugi immateriil terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng, yakni sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)**;

29. Bahwa merujuk uraian **poin [27]** diatas, maka total Kerugian Materiil yang dialami Para Penggugat atas masing-masing perbuatan Para Tergugat yakni sebesar Rp. 93.787.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sementara Kerugian Immateriil yang Para Penggugat alami yakni sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau jika ditotal secara keseluruhan kerugian Para Penggugat tersebut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat (kerugian materiil + kerugian immateriil), yakni sebesar **Rp. 143.787.000.000 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**;

Dengan adanya Kerugian Materiil yang muncul dan menimpa diri Para Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar kerugian materiil Para Penggugat dengan jumlah masing-masing sebagaimana diurai pada **poin [28] huruf a** diatas, segera setelah perkara ini berstatus berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, terhadap Kerugian Immateriil yang nyatanya telah pula Para Penggugat alami sebagaimana uraian **poin [28] huruf b** diatas, maka Para Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Para Tergugat kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan dalam perkara ini berstatus berkekuatan hukup tetap;

30. Bahwa demi menjamin putusan dalam perkara ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Para Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** untuk setiap harinya apabila masing-masing Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini kelak setelah telah berkekuatan hukum tetap (*inkhracht van gewijsde*);
31. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah jelas dan terbukti memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) maka patut pula kiranya Para Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;

TENTANG PETITUM / TUNTUTAN PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan segenap uraian-uraian di atas, Para Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Masohi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengadili dan memutus dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum,

- 2.1. Objek Sengketa I berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Geser, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [1.1]**, yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I;
- 2.2. Objek Sengketa II berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [1.2]**, yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II;
- 2.3. Objek Sengketa III berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [1.3]**, yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat III;
- 2.4. Objek Sengketa IV berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [1.4]**, yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat IV;
- 2.5. Objek Sengketa V berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [1.5]**, yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat V;
- 2.6. Objek Sengketa VI berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Abdullah Soulissa No. 1, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [1.6]**, yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat VI;

Yang merupakan bagian dari 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat yang dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh Koorah Lokollo dan anak keturunannya, sebagai berikut:

1. Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun AILERUNO yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten

Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 251.802 m² (25,1802 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986, ditandatangani oleh saksi-saksi batas dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, dengan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [5.1]**;

2. Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun NAMA yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 66.826 m² (6,6826 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986, ditandatangani oleh saksi-saksi batas dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, dengan batas-batas tanah sebagaimana diurai pada posita **poin [5.2]**;

Adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Koorah Lokollo/Julianus Lokollo/Frans Wellem Lokollo;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk tindakan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu milik Para Penggugat;
4. Menyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** segala surat/dokumen legalitas atau dasar hak hukum masing-masing Para Tergugat atas masing-masing bidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud **petitum** pada **poin [2]** diatas;
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) Para Tergugat itu telah menimbulkan kerugian terhadap diri Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, total senilai **Rp. 143.787.000.000 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**;
6. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar kerugian materiil Para Penggugat dengan jumlah masing-masing, sebagai berikut:
 - a. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat sebesar: **Rp. 47.088.000.000,-** (empat puluh tujuh milyar delapan puluh delapan juta rupiah);

- b. Menghukum Tergugat II membayar kepada Para Penggugat sebesar: **Rp. 14.175.000.000,-** (empat belas milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat III membayar kepada Para Penggugat sebesar: **Rp. 2.510.000.000,-** (dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. Menghukum Tergugat IV membayar kepada Para Penggugat sebesar: **Rp. 2.341.000.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - e. Menghukum Tergugat V membayar kepada Para Penggugat sebesar: **Rp. 5.123.000.000,-** (lima milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - f. Menghukum Tergugat VI membayar kepada Para Penggugat sebesar: **Rp. 22.550.000.000,-** (dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat kerugian immateriil sejumlah **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)**, secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan dalam perkara ini berstatus berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** untuk setiap harinya apabila masing-masing Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini kelak setelah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pihak masing-masing hadir dan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut, kecuali Tergugat II hanya hadir pada saat proses perdamaian namun setelahnya Tergugat II tidak juga hadir maupun mengirimkan wakilnya untuk menghadiri proses persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maryo Marselino Soplantila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Sebelum Tergugat I menguraikan pokok-pokok eksepsinya, Terlebih dahulu Tergugat I menegaskan bahwa dalam HIR maupun Rbg serta peraturan lainnya tidak terdapat penyebutan secara jelas dan tegas tentang prasyarat yang harus dipatuhi/ dipenuhi dalam suatu Surat Gugatan, seseorang secara bebas atau diberikan kebebasan untuk membuat Surat Gugatan yang akan diajukannya ke Pengadilan/dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara. Namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat dan dapat diterima, tentu harus mengandung **syarat formil** maupun **syarat materiil** yang telah dianut dalam praktik lapangan hukum perdata sebagai pedoman/tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu, maka bilamana salah satu **syarat formil** terabaikan mengakibatkan Gugatan mengandung cacat hukum, yang artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang, dan/atau setidaknya bilamana dalam Gugatan terabaikan salah satu aspek formil, maka mengakibatkan gugatan tidak sah, gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili. Sedangkan **syarat materiil** suatu gugatan harus ada/terdapat

perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang secara nyata dapat dinilai berdasarkan penlaran hukum yang wajar.

2. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari secara seksama seluruh Dalil/Posita Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024, khususnya **TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1 halaman 3 sampai Poin 3 halaman 5** dan **TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** Poin 4 sampai dengan Poin 18 halaman 10, serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT** Poin 19 halaman 10 sampai dengan Poin 31 halaman 15 maupun Petitum/Tuntutannya mulai dari Angka Romawi I **PRIMAIR** butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 17 dan Angka Romawi II **SUBSIDAIR** halaman 18, dimana materi-materi ataupun argumen-argumen hukum yang termuat didalamnya mengandung suatu kekeliruan yang nyata, untuk itu, maka pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas dan keras seluruh Dalil/Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 tersebut untuk seluruhnya, Oleh karena Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 sama sekali tidak memenuhi Syarat Formil dan dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia;
 - a. **GUGATAN PARA PENGGUGAT ATAS TANAH OBJEK SENGKETA ADALAH BENTUK GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR).**
 - a.1. Memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi atas tanah sengketa terhadap pihak-pihak dalam perkara a quo, tertanggal 17 September 2024 dari **TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1 halaman 3 sampai Poin 3 halaman 5** dan **TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** Poin 4 sampai dengan Poin 18 halaman 10 serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT** Poin 19 halaman 10 sampai dengan Poin 31 halaman 15 maupun Petitum/Tuntutannya mulai dari Angka Romawi I **PRIMAIR** butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9

halaman 17 dan Angka Romawi II SUBSIDAIR halaman 18 merupakan dalil/posita maupun petitum/ tuntutan yang sangat tidak beralasan menurut hukum, sebab Gugatan Para Penggugat **TENTANG OBJEK SENGKETA** pada **Poin 1** mulai dari **Poin 1.1** halaman 3 sampai dengan **Poin 1,6** halaman 4 dan **Poin 2** mulai dari **Poin 2.1** sampai dengan **Poin 2.6**, di mana Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat menyangkut letak objek-objek sengketa sehingga timbul pertanyaan bagi kita semua, apakah objek-objek sengketa yang dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya berada di Dusun AILERUNO dan/ataukah berada di Dusun NAMA ??? . Oleh karena akibat Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik mengenai letak objek-objek sengketa di atas masing-masing Dusun, maka menurut hukum mengakibatkan Gugatan Para Penggugat adalah merupakan bentuk gugatan yang kabur (Obscuur);

- a.2. Bahwa selanjutnya terhadap **dalil/posita Poin 3 halaman 5** yang menjelaskan, **“Bahwa seluruh tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada Poin (1) merupakan bagian dari tanah dusun perusahaan milik Moyang Para Penggugat bernama Koorah Lokollo yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini kepada Para Penggugat, dimana tanah milik Moyang Koorah Lokollo tersebut terbagi dalam 2 (dua) bidang besar, yakni di Dusun AILERUNO dan Dusun NAMA yang meliputi antara lain bidang-bidang tanah Objek Sengketa perkara a quo”** dan selanjutnya dalam Gugatan Para Penggugat **TENTANG PERISTIWA HUKUM (KRONOLOGIS) DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** yang menegaskan pula pada **Poin 5** menyatakan **“Bahwa semasa hidupnya moyang KOORAH LOKOLLO memiliki 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat yang dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh Koorah Lokollo dan anak keturunannya pada bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun AILERUNO dan Dusun NAMA dengan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada Poin 5.1 dan Poin 5.2 halaman 6 merupakan Gugatan Pengulangan adalah sama dengan Gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Masohi**

dalam Perkara Perdata Nomor 11/ PDT.G/2013/PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor, 16/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 03 Juli 2014.

Dengan demikian, maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- a.3. Bahwa dari konstruksi hukum Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi tertanggal 17 September 2024 **TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai Poin 1 halaman 3 sampai Poin 3 halaman 5 dan **TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** Poin 4 sampai dengan Poin 18 halaman 10 serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT** Poin 19 halaman 10 sampai dengan Poin 31 halaman 15 maupun Petitum/Tuntutannya mulai dari Angka Romawi I **PRIMAIR** butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 17 dan Angka Romawi II **SUBSIDAIR** halaman 18 tersebut atas 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat, yakni : **Dusun AILERUNO** dan **Dusun NAMA** dengan batas-batasnya terhadap pihak-pihak dalam perkara a quo merupakan Gugatan tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat yang merupakan Gugatan Pengulangan adalah sama dengan Gugatan sebagaimana termuat dalam **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2013/ PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014 pada halaman 51 bersambung kehalaman 52** yang menjelaskan “Bahwa ternyata sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat, terdapat perbedaan pada seluruh batas-batas tanah obyek sengketa baik di Dusun AILERUNO dan Dusun NAMA, hal mana disebabkan kedua areal tanah sengketa berada ditengah-tengah wilayah pemukiman penduduk Kota Masohi, sehingga secara dinamis terjadi perubahan dan perkembangan wilayah pemukiman yang darinya mempengaruhi batas-batas tanah sengketa tersebut disebabkan adanya peralihan hak yang berujung pada penguasaan dan kepemilikan atas tanah-tanah disekitar

obyek sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyebutkan batas-batas kedua tanah sengketa dengan mendasarkan pada nama-nama batas tanah sengketa dimasa lampau yang masih berupa dusun-dusun perusah hak adat, ternyata sekarang penguasaan tanah-tanah tersebut oleh individu-individu yang bukan selaku pemilik batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat, Seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya selain mencantumkan batas-batas tanah sebagaimana dulunya haruslah pula mencantumkan nama-nama wilayah sekarang ini termasuk penyebutan individu-individu yang mengasai tanah-tanah pekarangan yang berbatasan langsung dengan tanah-tanah sengketa. Majelis berpendapat, hal tersebut sangat diperlukan guna menghindari kekaburan terhadap obyek maupun subyek-subyek yang menguasai areal tanah pekarangan yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa. Penyebutan nama obyek sengketa maupun nama-nama subyek pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sebagaimana gugatan Penggugat, padahal ternyata penguasaan tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sekarang telah berbeda, dimana Penggugat tidak mencantumkan individu-individu yang sekarang ini berbatas dengan tanah sengketa adalah merupakan bentuk gugatan yang kabur (Obscuur)”;

- a.4. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi di atas telah pula dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor, 16/PDT/ 2014/ PT.AMB, Tanggal 03 Juli 2014**. Oleh karena Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 **TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1** halaman 3 sampai Poin 3 halaman 5 dan **TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** Poin 4 sampai dengan Poin 18 halaman 10 serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT** Poin 19 halaman 10 sampai dengan Poin 31 halaman 15 maupun Petitum/Tuntutannya mulai dari Angka Romawi I **PRIMAIR** butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 17 dan Angka Romawi II **SUBSIDAIR** tersebut merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun,

karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat terhadap pihak-pihak dalam perkara a quo ini sebagaimana dijelaskan di atas, maka berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17-4-1979 No. 1949 K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, Tanggal 11 Agustus 1971*** dalam abstrak hukum menyatakan, bahwa “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”, sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim mengadili dan memeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

b. GUGATAN PARA PENGGUGAT MEMPUNYAI CACAT FORMIL YAITU GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- b.1. Bahwa selanjutnya, bila kita melihat dan memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024, maka terbukti Surat Gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil, di mana orang atau badan hukum yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak lengkap. Hal ini berdasarkan bukti dari Hasil Pemeriksaan Setempat yang termuat di dalam ***Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2013/PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014***, terdapat tanah obyek sengketa baik di **Dusun AILERUNO** dan **Dusun NAMA**, hal mana disebabkan kedua areal tanah sengketa berada ditengah-tengah wilayah pemukiman penduduk Kota Masohi, sehingga secara dinamis terjadi adanya peralihan hak yang berujung pada penguasaan dan kepemilikan atas tanah-tanah disekitar obyek sengketa. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang hanya menarik Para Tergugat dalam Perkara a quo ini, ternyata sekarang penguasaan tanah-tanah tersebut oleh individu-individu yang menempati dan membangun rumah-rumah permanen dan rumah-rumah ibadah di atas objek sengketa **Dusun AILERUNO** dan **Dusun NAMA** tersebut. Hal ini pula telah dijelaskan dalam **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon**

Nomor, 16/PDT/ 2014/ PT.AMB, Tanggal 03 Juli 2014'pada **halaman 28** yang menjelaskan "Bahwa dari Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa ternyata ada pihak lain yang menguasai objek sengketa yang tidak digugat yang telah mempunyai status hak sertifikat, pada Dusun Aeleruno yang ada rumah penduduk sekitar kurang lebih 50 buah rumah, Gereja Katholik dan lain-lain. Pada lokasi Dusun Nama, ada banyak rumah penduduk, serta Masjid, Gereja Katholik, Greja Bethesda, Kantor Klasis serta PLN (Terugat VI) yang berada dilokasi tanah sengketa;

Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Ambon menjelaskan "Bahwa oleh karena ada orang lain yang menguasai objek sengketa yang tidak digugat maka Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna karena kurang pihak, sehingga Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

- b.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang termuat di dalam **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2013/ PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014** dan dikuatkan dalam **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor, 16/PDT/ 2014/ PT.AMB, Tanggal 03 Juli 2014'**pada **halaman 28** sebagaimana dijelaskan di atas, bila dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 20224 dari **Angka Romawi I TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1** halaman **3** sampai **Poin 3** halaman **5** dan **TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** **Poin 4** sampai dengan **Poin 18** halaman **10** serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT** **Poin 19** halaman **10** sampai dengan **Poin 31** halaman **15** maupun **Petitum/Tuntutannya** mulai dari **Angka Romawi I PRIMAIR** butir **1** halaman **15** sampai dengan butir **9** halaman **17** dan **Angka Romawi II SUBSIDAIR** tersebut, maka menurut hukum telah terbukti Para Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang telah berstatus hak sertifikat pada Dusun Aeleruno yang ada rumah penduduk sekitar kurang lebih 50 buah rumah,

Gereja Katholik dan lain-lain maupun pada lokasi Dusun Nama, ada banyak rumah penduduk, serta Masjid, Gereja Katholik, Gereja Bethesda, Kantor Klasis yang berada di lokasi tanah sengketa maupun terhadap pihak-pihak (mereka) dalam hal ini sama-sama bertindak selaku Perwakilan Delegasi, mewakili masyarakat Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang tanahnya dilepaskan/ dibebaskan untuk Kota Masohi, berdasarkan Surat-Surat Kuasa dan Surat-Surat Pernyataan sebagai PIHAK PERTAMA yang telah menerima biaya panjar sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus juta rupiah* berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan/ Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masoho, Tanggal 21 Desember 1998** dan pihak-pihak yang telah menerima sisa uang panjar sebesar **Rp. 400.000.000,-** (*Empat ratus juta rupiah*) berdasarkan **BERITA ACARA PEMBAYARAN SISA UANG ATAS TANAH 600 HEKTARE DALAM KOTA MASOHI, Tanggal 8 September 1999**, yang kesemuanya harus ditarik pula sebagai Tergugat-Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo ini. Dengan demikian, maka menurut tertib hukum acara perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

- b.3. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang termuat dalam ***Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Nomor 11/ PDT.G/ 2013/PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 03 Juli 2014*** sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut hukum kewajiban Para Penggugat untuk menarik pihak-pihak-poihak yang diatas tanah objek sengketa maupun pihak-pihak yang telah menerima uang Pembayaran Pelepasan/ Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masohi sebagaimana dijelaskan di atas, kesemuanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. *Guna menghindari kekaburan dalam hal kepemilikan atas tanah objek sengketa, sebab bisa jadi eksistensi rumah-rumah ibadah*

serta rumah-rumah permanen milik penduduk tersebut, didasarkan pada adanya perbuatan hukum berupa jual beli atau penyerahan (*levering*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dan menempati tanah sengketa yang akhirnya melahirkan hak kepemilikan individu atau badan hukum atas penguasaan tanah perorangan maupun kepemilikan yayasan keagamaan atas bangunan rumah-rumah ibadah dimaksud. Ataukah juga bisa jadi keberadaan mereka di atas tanah sengketa dimaksud karena ada hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya yang sebagai pemilik objek sengketa;

2. Untuk menghindari kompleksitas perlawanan pihak-pihak yang selama ini menempati tanah sengketa saat dilakukan eksekusi, akibat kesalahan sejak awal gugatan terhadap tanah sengketa tidak menarik mereka-mereka sebagai pihak apalagi keberadaan mereka diatas tanah sengketa memiliki bukti kepemilikan atas tanah;

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1072 K/Sip/1982, Tanggal 1 Agustus 198** dalam abstrak hukum menyatakan “Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut” maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat mempunyai **cacat formil** yaitu **Gugatan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSURTIVUM)**, sehingga menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

- b.3. Bahwa dari **Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Nomor 11/ PDT.G/ 2013/PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 03 Juli 2014** sebagaimana dijeaskan oleh Tergugat di atas, di mana dalam **Putusan Perkara Perdata Nomor.**

17/Pdt.G/2017/PN.MSH, Tanggal 31 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 31/Pdt.G/2018/PT.AMB, Tanggal 29 Agustus 2018, yang diajukan oleh **TOBIAS LAKOLLO** sebagai **Penggugat/ Pembanding** melawan **Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah** sebagai **Tergugat I/Terbanding I** dan **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tengah** sebagai **Tergugat II/ Terbanding II**, di mana amar Putusan Perkara Perdata ini “ **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima “** karena di atas objek sengketa **Dusun Aileruno dan Dusun Nama** ada terdapat rumah-rumah penduduk dan rumah-rumah tempat ibadah di atas serta bangunan-bangunan permanen lainnya di atas tanah objek sengketa tersebut, dimana Para Penggugat dalam putusan perkara perdata di atas tidak ditarik sebagai pihak Tergugat-Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat dalam perkara di atas dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian terhadap Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah) sudah berulang kali digugat oleh Para Penggugat maupun dari saudara kandung Para Penggugat secara individu/ pribadi, selalu kandas dan/atau dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima, akibat dari gugatan kurang pihak **(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**. Oleh karena itu menurut hukum patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya **(Niet Onvankelijk Verklaard)**;

- b.4. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat I dalam Eksepsi ini, bukan berarti Tergugat I mengakui dan membenarkannya, akan tetapi pada prinsipnya Tergugat I tetap menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil dan alasan Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 dari **Angka Romawi I TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1** halaman **3** sampai **Poin 3** halaman **5** dan **TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** **Poin 4** sampai dengan **Poin 18** halaman **10** serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT** **Poin 19** halaman **10** sampai dengan **Poin 31**

halaman 15 maupun Petitum/Tuntutannya mulai dari Angka Romawi I PRIMAIR butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 17 dan Angka Romawi II SUBSIDAIR seluruhnya tersebut;

C. **GUGATAN PARA PENGGUGAT MEMPUNYAI CACAT FORMIL YAITU GUGATAN NE BIS IN IDEM.**

Bahwa atas objek perkara yang sama, materi pokok/dalil yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama telah mendapatkan Putusan No. 16/PDT/2014/PT.AMB tanggal 3 Juli 2014 jo. Putusan No. 11/Pdt.G/2013/PN.MSH tanggal 13 Pebruari 2014 berkekuatan hukum tetap .Dan pada perkara a quo materi dan subjek gugatan sama. sehingga sudah sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT hanya mengulangi yang pernah sebelumnya.

Bahwa definisi asas Ne Bis In Idem tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata yang berbunyi : Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas Ne Bis In Idem dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas Ne Bis In Idem tersebut Mahkamah Agung melalui putusan pada tingkat kasasi Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan bahwa *“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”* Dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang Ne Bis In Idem bahwa *“menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan*

perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024, maka Tergugat I ingin mengulang tegaskan bahwa terhadap tanah Objek Sengketa Dusun Aileruno dan Dusun Nama sudah/ telah berulang kali digugat oleh Para Penggugat maupun dari saudara Para Penggugat secara pribadi/individu sebagai terbukti dalam ***Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2013/PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor, 16/PDT/ 2014/ PT.AMB, Tanggal 03 Juli 2014 Jo. Putusan Perkara Perdata Nomor. 17/ Pdt.G/2017/ PN.MSH, Tanggal 31 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 31/Pdt.G/2018/PT.AMB, Tanggal 29 Agustus 2018***, yang diajukan oleh **TOBIAS LAKOLLO** sebagai **Penggugat/ Pembanding** melawan **Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah** sebagai **Tergugat I/Terbanding I** dan **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tengah** sebagai **Tergugat II/ Terbanding II**, di mana **amar Putusan Perkara Perdata** ini “ **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** “. Walaupun Para Penggugat maupun dari saudara kandung Penggugat sudah/telah beberapa kali mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa Dusun Aileruno dan Dusun Nama terhadap Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah) akan tetapi gugatan mereka selalu kandas, akibat dari Gugatan Kurang Pihak (***PLURIUM LITIS CONSURTIIUM***). Dengan demikian maka menurut hukum telah menunjukan dan membuktikan, bahwa Para Penggugat maupun keluarga sudah/telah berulang kali mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa Dusun Aileruno dan Dusun Nama, sehingga patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

3. Bahwa melihat dan membaca dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 dari **Angka Romawi I TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1 halaman 3 sampai Poin 3 halaman 5 dan TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO Poin 4 sampai dengan Poin 18 halaman 10** serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT Poin 19 halaman 10 sampai dengan Poin 31 halaman 15** maupun **Petitum/Tuntutannya** mulai dari **Angka Romawi I PRIMAIR butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 17 dan Angka Romawi II SUBSIDAIR** tersebut merupakan dalil/posita yang tidak berdasar hukum sedikitpun, di mana berdasarkan **SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957** “Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeri pada **tanggal 3 dan 6 Maret 1957** telah mengambil persetujuan untuk memberi keluasaan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah pada membangunkan Ibu Kota Maluku Tengah pada tempat jang bernama NAMA jang besarja **600 (enam ratus) H** terhitung tanah Negeri dan tanah perusahaan perseorangan dengan penjelasan”;
- a. Tanah Negeri diserahkan atas persetujuan Negeri Amahai dan Negeri Haruru;
 - b. Tanah perusahaan perseorangan diarahkan kepada kebidjaksanaan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan jang bersangkutan;
 - c. Dengan keluasan jang tersebut diatas berarti mulai dari sekarang ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah dapat memulai dengan pengukuran² tanah untuk projekci Ibu Kota tersebut;
4. Bahwa selanjutnya diperkuat dengan **Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 1957**, Pemerintah Daerah Swantara Maluku Tengah yang diwakili oleh A. Suolisa sebagai Pihak Pertama dengan Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru sebagai Pihak Kedua di Amahai telah disepakati bahwa tanah petuanan Negeri Amahai dan petuanan Negeri Haruru yang masuk dalam perencanaan Kota Kabupaten Maluku Tengah seluas 600 Ha dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan perijajian sebagai berikut :

Partama

Melanjutkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pendjerahan dusun jang bernama : NAMA ialah Surat Penjerahan (Keluasan) bertanggal 7

Maret 1957. Pihak Kedua berdjandji, bahwa Pihak Pertama berhak membuat patok2 perbatasan dari areal tanah dusun NAMA tersebut diatas sesuai dengan perobjectie Ibu Kota Daerah Maluku Tengah djang terdapat pada rentjana pembangunan Ibu Kota tersebut projectie mana dengan ini dibubuhi tanda-tangan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

Kedua

Pihak Kedua berdjandji menjerahkan seluruh tanah dan tanaman jang terdapat dalam batas2 tersebut pada pasal I kepada Pihak Pertama setjara suka-rela dengan tjuma2 dengan menetjualikan tanaman perseorangan jang terdapat pada areal tanah tersebut, tanaman2 harus diselesaikan kedudukanja oleh Pihak Pertama dengan pemilik-pemilikja sendiri melalui saluran2 jang bidjaksana.

Ketiga

Pihak Pertama berjanjia :

- a. akan mengukur, menggambar dan memberi patok2 perbatasan dari areal tanah jang Pihak Kedua berikan kepada Pihak Kedua ad pasal II diatas.
 - b. Pihak Pertama berdjandji akan menjelesaikan tanaman2 milik perseorangan jang terdapat dalam areal tanah ad sub a pasal ini melalui saluran dan tjara jang sebaik-baikja.
 - c. Pihak Pertama berdjandji akan membalas budi-kasih Negeri Haruru secara membangun sebuah rumah Geredja dan sebuah Kantor Pemerintah Negeri (Baleu) sesuai dengan kebutuhan Negeri itu sekarang.
5. Bahwa berdasarkan **SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957** dan **Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 1957** sebagaimana dijelaskan pada **Poin 2** dan **Poin 3** di atas, maka pada **tanggal 3 Nopember 1957 berdirinya KOTA MASOHI** pada **areal 600 Hektare** di **Dusun NAMA** untuk kepentingan masyarakat Pulau Seram pada khususnya dan masyarakat Maluku pada umunya, yang cikal bakalnja atas dorongan Pemerintah Negeri Amahai dan Haruru yang tertuang dalam Surat Keluasan dan Surat Perjanjian di atas dikatakan "Bahwa tanah dan tanaman yang digunakan untuk membangun Kota Masohi diberikan secara Cuma-Cuma oleh kedua Pemerintah Negeri tersebut, sedangkan menyangkut tanaman perorangan juga telah diselesaikan secara musyawarah oleh Pemerintah Daerah setempat (TergugatI) yang pada waktu itu masih berkedudukan di Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum

saat itu, dan oleh karena tanaman yang ada ketika itu terdiri dari tanaman umur pendek jenis palawija berupa sayur-sayuran dan umbi-umbian, sehingga tidak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis tetapi berdasarkan atas musyawarah dan kepercayaan kedua belah pihak, karena pada saat itu hanya ada satu tekad tanpa pamrih, yaitu Pulau Seram sebagai Pulau Ibu (Nusa Ina) harus segera dideklarasikan menjadi sebuah Kabupaten dengan IBU KOTA MASOHI yang mengandung makna membangun bersama untuk kepentingan bersama demi kejayaan Nusa Ina dan kemajuan anak cucu dikemudian hari;

6. Bahwa dalam perkembangannya, pada kenyataannya menjadi lain, sebab apa yang telah ditorehkan dalam Surat Keluasan dan Surat Perjanjian luhur di atas oleh Saniri Negeri Amahai dan Negeri Harurur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat I) telah tuntas dan terselesaikan, justru dikhinati oleh anak cucunya mereka sendiri setelah **67 Tahun** lamanya, karena faktor uang dan materi, kembali menggugat hasil pemberian Leluhur/ Tua-tua Adat mereka sendiri. Padahal pemberian dari Leluhur/ Tua-tua Adat mereka sendiri (Saniri Negeri) pada saat itu adalah ikhlas dan tulus serta rela dengan itikad baik tanpa pamrih demi kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tengah (KOTA MASOHI) yang lebih baik dimasa kini dan yang akan datang;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juni 1988 di pertemuan Kantor Bupati Tingkat II Maluku Tengah (Kantor Bupati Lama) ketika itu di masa pemerintahan Bupati A.G. Polanunu memimpin pertemuan, maka secara spontan Raja Haruru Demianus Matoke yang turut hadir bersama Perangkatnya dalam pertemuan itu menanggapi dan memberikan pernyataan sikap atas nama masyarakat Negeri Haruru, bahwa mereka (masyarakat Haruru) tetap tunduk dan taat pada Perjanjian Tanggal 21 Agustus 1957, karena telah disetujui dan ditanda tangani oleh Raja Harurur Sendiri (Demianus Matoke) dalam pertemuan itu. Kemduaian Raja Haruru Demianus matoke mengeluarkan pernyataan dihadapan Bupati A.G. Polanunu yang turut dihadiri oleh MUSPIDA dan instansi terkait ketika itu, bahwa Pemerintah Negeri Haruru maupun masyarakat Negeri Haruru tidak lagi mengklaim (menuntut) karena tanah-tanah maupun tanaman yang telah diserahkan secara sukarena (Cuma-Cuma) kepada Pemerintah Daerah (Tergugat I) sesuai Perjanjian dan Kesepakatan tanggal 21 Agustus 1957, asal saja Pemerintah Daerah (Tergugat I) bisa membantu Negeri Haruru

membangunan Gereja, balai Negeri dan Kantor Negeri dan atas pernyataan serta permintaan tersebut, Pemerintah Daerah (Tergugat I) dibawah kepemimpinan A.G. Polanunu telah membantu merealisasi pembangunan Gereja, Balai Negeri dan Kantor Negeri Haruru sesuai permintaan Raja Haruru Demianus Matoke tersebut, yang sampai sekarang dipergunakan oleh Pemerintah Negeri Haruru dan masyarakat Negeri Haruru;

8. Bahwa berdasarkan pada konstruksi hukum sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat I di atas, sebenarnya permasalahan tanah dalam Kota Masohi seluas **600 (enam ratus)** Hektare sudah diselesaikan secara tuntas dengan perwakilan/ delegesai penyelesaian tanah objek sengketa dalam Kota Masohi dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku tengah (Tergugat I) sesuai **Surat Perjanjian Pelepasan/ Pembebsan Hak-Hak Atas Tanah Kota Masohi Tanggal 21 Desember 1998** dan **Berita Acara Pembayaran Sisa Uang Atas Tanah 600 Hektare Dalam Kota Masohi Tanggal 18 September 1999**, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum yang kuat bagi Para Penggugat untuk menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat I) terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugii atas objek sengketa dalam perkara a quo. Walaupun sesungguhnya delegasi atau perwakilan tersebut juga telah mengkhianati apa yang tertera dalam Perjanjian Tanggal 21 Agustus 1957, yang menyatakan tanah diberikan dengan cuma-cuma untuk pembangunan Ibu Kota Maluku Tengah. Dengan demikian maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
9. Bahwa berdasarkan pada fakta yuridis di atas, dimana penguasaan tanah objek sengketa seluas 600 Hektare oleh Tergugat I berdasarkan **SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957** dan **Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 1957** serta Tergugat I (Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah) telah melaksanakan kewajibannya menyelesaikan secara tuntas dengan perwakilan/ delegesai penyelesaian tanah objek sengketa dalam Kota Masohi sesuai **Surat Perjanjian Pelepasan/ Pembebsan Hak-Hak Atas Tanah Kota Masohi Tanggal 21 Desember 1998** dan **Berita Acara Pembayaran Sisa Uang Atas Tanah 600 Hektare Dalam Kota Masohi Tanggal 18 September 1999**, sehingga

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat I) menguasai dan memiliki serta membangun fasilitas-fasilitas Kantor di atas tanah objek sengketa seluas **600 Hektare** untuk melayani masyarakat Maluku Tengah pada khususnya dan masyarakat Maluku pada umumnya. Dengan demikian maka menurut **Asas Perlekatan Horizontal** (*Horizontale Accessie Beginsel*) oleh Kleyn, dalam Djuhainda Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pimisahan Horizontal, Aditya Bakhti, Bandung, 1996, hlm. 69 yang dikutip oleh Supriadi, SH, M.Hum dalam bukunya “**Hukum Agraria**”, Penerbit Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 5 menjelaskan dalam ketentuan **Pasal 588 KUHPerdara** dirumuskan bahwa *“Segala apa yang melekat pada suatu barang atau yang merupakan sebuah tubuh dengan barang itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal berikut dianggap sebagai pemiliknya”*;

10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka menurut hukum dalil/posita Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 dari **Angka Romawi I TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1 halaman 3 sampai Poin 3 halaman 5** dan **TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO** Poin 4 sampai dengan Poin 18 halaman 10 serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT** Poin 19 halaman 10 sampai dengan Poin 31 halaman 15 maupun Petitum/Tuntutannya mulai dari **Angka Romawi I PRIMAIR butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 17** dan **Angka Romawi II SUBSIDAIR** tersebut merupakan dalil/posita dan petitum/ tuntutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena sesuai fakta hukum Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tengah (Tergugat I) telah menguasai tanah objek sengketa selama **67 Tahun lamanya**, dimana Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 haruslah dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kedaluarsa melainkan karena Para Penggugat telah bersikap diam diri selama 67 Tahun terhadap tanahnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat I), maka dengan sikap diam diri tersebut Para Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena

lamanya waktu berjalan (***Rechtsverweking***) sebagaimana ditegaskan dalam ***Putusan Mahkamah Agung R.I No. 200/K/Sip/1974, Tanggal 11 Desember 1975***. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

11. Bahwa menyangkut tuntutan ***kerugian Materiil*** maupun ***tuntutan kerugian Immateriil*** baik dalam dalil/posita ***poin 28 huruf a halaman 12 sampai dengan huruf b*** serta ***poin 29 halaman 15*** maupun pada ***Petitum/Tuntutan butir 6, 7 dan butir 8 halaman 17 terkait membayar uang paksa (dwangsoom)*** merupakan tuntutan yang tidak masuk akal dan mengada-ada, karena dalil yang tidak dapat dilepas pisahkan dari hak penguasaan selama ***67 Tahun*** lamanya (***sejak Tahun 1957 s/d 2024***) oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat I) yang penguasaannya karena pemberian/ penyerahan secara sukarela dan dengan cara Cuma-Cuma oleh Pemerintah Negeri Amahai dan Pemerintah Negeri Haruru melalui Badan Saniri Negeri kedua Pemerintah Negeri tersebut. Selanjutnya dalil/posita maupun petitum/tuntutan kerugian Materiil dan Immateriil maupun pembayaran uang paksa (***dwansoom***) sebagaimana yang dituntut/dimintakan di atas, maka menurut hukum karena perhitungannya oleh Para Penggugat menggunakan logika sendiri tanpa didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena dalam ***Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 1957*** terhadap tanah objek sengketa seluas 600 Hektare diberikan secara sukarela dan dengan Cuma-Cuma, sedangkan dalam ***Pasal Ketiga poin b Surat Perjanjian*** di atas menyatakan :

"Pihak Pertama berdjandji akan menjelasaikan tanaman2 milik perseorangan jang terdapat dalam areal tanah ad sub a pasal ini melalui saluran dan tjara jang sebaik-baikja".

Dengan demikian, maka setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tuntutan Para Penggugat tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana ditegaskan dalam ***Putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 Jo. :utusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986, Tanggal 18 Agustus 1988***. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim

memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

12. Bahwa dari uraian dan penjelasan di atas, maka Tergugat I ingin menegaskan kembali, bahwa apabila ada hal-hal yang belum terjawab oleh Tergugat I pada Eksepsi dan Jawaban dalam pokok Perkara terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024i, bukan berarti Tergugat I mengakuinya, akan tetapi Tergugat I tetap menolak dengan tegas dan keras dali/posita dan petitum/tuntutan Gugatan Para Penggugat dari **Angka Romawi I TENTANG OBJEK SENGKETA** mulai **Poin 1 halaman 3 sampai Poin 3 halaman 5 dan TENTANG PERISTIWA HUKUM KRONOLOGIS DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PERKARA A QUO Poin 4 sampai dengan Poin 18 halaman 10** serta **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN URAIAN TUNTUTAN HUKUM PARA PENGGUGAT Poin 19 halaman 10 sampai dengan Poin 31 halaman 15** maupun **Petitum/Tuntutannya** mulai dari **Angka Romawi I PRIMAIR butir 1 halaman 15 sampai dengan butir 9 halaman 17 dan Angka Romawi II** seluruhnya tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Mengenai Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut

Bahwa Pada Posita Gugatan Para Pengugat angka 3 (tiga) menjelaskan sebagai berikut:

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk tindakan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu milik Para Pengugat

Bahwa Pada Posita Gugatan Para Pengugat angka 4 (Empat) menjelaskan sebagai berikut:

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala surat/dokumen legalitas atau dasar hak hukum masing-masing Para Tergugat masing-masing bidang tanah milik Para Pengugat yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum pada poin [2] diatas;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut :

Pasal 1

Ayat (4) yakni : *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa kemudian dijelaskan mengenai kewenangan mengadili pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut :

Pasal 2

Ayat (1) yakni : *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

Sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil Gugatan Para Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum oleh Pejabat pemerintahan apabila kita mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. dimana kami Tergugat III sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai dengan nomor : 00156 tertanggal 1 Oktober 2021, lebih jelasnya dalam pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah menyatakan Tergugat, I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk tindakan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu milik Para Penggugat. Dengan demikian permasalahan *a quo* murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bahwa dengan mempedomani dalil Gugatan Para Penggugat dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas Gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga Gugatan *a quo* patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onwankeljk verklaard*).

b. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) :

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan objek Gugatan, terutama pada penentuan batas-batas dan kemudian ukuran Objek Sengketa milik Tergugat III yaitu ukuran tanah dalam dalil Gugatan Para penggugat adalah : **1.401 M2 (0,1401 Ha)** sedangkan sesuai surat Sertifikan yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional nomor: 00156 tertanggal 1 Oktober 2021 dengan Luas Sesuai Surat ukur Nomor 00301/Namaelo/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dengan **luas : 1977 M2**. Olehnya itu Sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi saat ini dimana Para Penggugat mendalilkan ukuran Tanah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi/keadaaan Objek Sengketa saat ini, selanjutnya penguasaan atas tanah-tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut oleh individu-individu yang bukan selaku pemilik batas sebagaimana Gugatan Para Penggugat, sehingga Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil.

Bahwa Para Penggugat telah salah atau keliru menarik Komisi Pemilihan Umum KabupAten Maluku Tengah sebagai Pihak dalam hal ini Tergugat III dalam perkara *a quo*. didalam posita Para Penggugat sama sekali tidak terlihat dan/atau didalilkan apa perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, perbuatan hukum apa yang dilanggar dalam menguasai objek dalam perkara *a quo*, sedangkan penguasaan tanah dan bangunan yang berdiri saat ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan HAK dari Pemerintah Daerah tertanggal 11 Agustus 2009, Dalam Pernyataan Pelepasan Hak di Maksud, disebutkan :

- a) Hanya Pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak dan mengenai tanah tersebut;
- b) Tanah tersebut tidak dikenakan sitaan dan tidak bersangkutan dalam suatu perkara atau sengketa.
- c) Tanah Tersebut tidak dijamin dengan cara apapun kepada orang atau pihak lain;
- d) Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai hak apapun juga atas tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan: "*Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*", *sehingga membuat gugatan penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak*

beralasan (vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”)

Dengan demikian Penggugat telah membuat Gugatan menjadi kabur dan Tidak Jelas oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang diuraikan III dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menjelaskan Objek Sengketa III yang mana telah menyebutkan luasan tanah yaitu seluas : 1.401 M2 (0,1401 Ha) adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum;
4. Bahwa penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah milik Tergugat III sangatlah beralasan hukum karena memiliki legalitas yaitu berupa :
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Tertanggal 11 Agustus 2009 yang di tanda tangani oleh Bupati Maluku Tengah
 - Surat Rekomendasi Nomor : 593.3/257/REK/2009 Tentang Pemanfaatan Tanah Dalam areal Kota Masohi untuk pembangunan gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum dengan status Hak Pakai tertanggal 11 Agustus 2009 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah
 - Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 020.549 Tahun 2009 Tentang Pemindahtanganan dan penghapusan aset/barang milik pemerintah daerah untuk kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 19 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh Bupati Maluku Tengah
 - Sertifikan Nomor 00156 atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tertanggal 01 Oktober 2021
5. Bahwa bila ada dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang belum dijawab oleh Tergugat III, itu bukan berarti Tergugat III mengakuinya,akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV ;

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil karena kabur dan tidak jelas serta tidak menentu (*onduidelijk*), dimana PARA PENGGUGAT tidak mendasari gugatannya dengan dasar hukum yang jelas, serta antara posita dengan petitum tidak ada saling berkaitan (kontradiktif);
2. Bahwa selanjutnya guna menegaskan kekaburan gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dapat dilihat pada posita nomor 8 sampai posita nomor 11, dimana PARA PENGGUGAT menerangkan di posita nomor 8 bahwasanya pada tanggal 3 dan 6 Maret 1957 antara Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah melalui Kepala Pemerintah Setempat (KPS)/Camat Amahai bernama S. Noya dengan Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru telah tercapai persetujuan yang dituangkan dalam SURAT KELUASAAN tertanggal 7 Maret 1957;
3. Bahwa selanjutnya pada posita nomor 9 PARA PENGGUGAT memperkuat dan mempertegas sendiri bahwasanya JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Pengugat) ikut menandatangani SURAT KELUASAAN tersebut;

4. Bahwa selanjutnya pada posita nomor 10 PARA PENGGUGAT juga menerangkan bahwasanya SURAT KELUASAAN tertanggal 7 Maret 1957 kemudian ditegaskan kembali melalui SURAT PERDJANDIJAN tertanggal 21 Agustus 1957 yang ditandatangani oleh A.SOULISA sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah, Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru juga termasuk JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Pengugat);
5. Bahwa selanjutnya pada posita nomor 11 PARA PENGGUGAT juga menerangkan bahwasanya SURAT KELUASAAN tertanggal 7 Maret 1957 kemudian ditegaskan kembali melalui SURAT PERDJANDIJAN tertanggal 21 Agustus 1957 nyatanya tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah terkait ganti rugi tanah milik perseorangan;
6. Bahwa selanjutnya disini perlu ditegaskan kembali, dikarenakan ada perbedaan yang spesifik terkait adanya unsur-unsur yang membedakan antara WANPRESTASI dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM itu sendiri, jika melihat pada **Pasal 1243 KUH Perdata** terdapat 3 unsur WANPRESTASI yaitu :
 1. *Adanya perjanjian oleh para pihak*
 2. *Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati; dan*
 3. *Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.*Sedangkan jika melihat pada **Pasal 1365 KUH Perdata** terdapat 4 unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu :
 1. *Adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri;*
 2. *Adanya kesalahan;*
 3. *Adanya kerugian; dan*
 4. *Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.*
7. Bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan gugatan aquo yang pada pokoknya berdasarkan Posita TERGUGAT IV pada Nomor 2 sampai Posita Nomor 5 sudah sangat jelas dan tegas, bahwasanya apa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam positanya menerangkan terjadi adanya perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah terkait ganti rugi tanah milik perseorangan, namun disisi lain PARA PENGGUGAT dalam posita

nomor 19 sampai posita nomor 25 juga mengakui, bahwasanya PARA TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

8. Bahwa selanjutnya, dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian jelas adalah dalil gugatan yang bertentangan atau kontradiktif, dikarenakan seluruh dasar fakta (*feitelijke grond*) yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT adalah peristiwa WANPRESTASI, namun PARA PENGGUGAT malah mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana telah bertentangan dengan doktrin dan kaidah hukum yang dituliskan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal.455, menyatakan sebagai berikut :

“oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah wanprestasi;*
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah Perbuatan Melawan Hukum”.*

9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sepatutnya dan selayaknya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*), dikarena gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit sinar grafika, Jakarta, Cetakan kedelapan, 2008, halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni :

“yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

Termasuk tidak jelasnya objek gugatan yang dinyatakan dalam locus luasan dan kepemilikan yang sampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan aquo, hal tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan

pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menegaskan bahwa:

“Gugatan Kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan :

“jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERDAPAT KEKELIRUAN MENGENAI ORANG YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA/EXCEPTIO IN PERSONA)

1. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT terdapat kekeliruan mengenai orang yang digugat, dikarenakan **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT. Terkait apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang menerangkan, bahwasanya telah terjadi peristiwa hukum berupa kesepakatan yang tertuang didalam SURAT KELUASAAN tertanggal 7 Maret 1957 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah melalui Kepala Pemerintah Setempat (KPS)/Camat Amahai bernama S. Noya dengan Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru, kemudian ditegaskan kembali melalui SURAT PERDJANDIJAN tertanggal 21 Agustus 1957 yang telah ditandatangani oleh A.SOULISA sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah, Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru juga termasuk JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Pengugat). Berdasarkan penjelasan tersebut sudah sangat jelas dan tegas pihak-pihak siapa saja yang ikut menandatangani dan tidak ada sama sekali peran **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** terlibat didalam SURAT KELUASAAN tertanggal 7 Maret 1957 maupun SURAT PERDJANDIJAN tertanggal 21 Agustus 1957, maka oleh karena itu sudah sangat jelas dan tegas bahwasanya **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** tidak mempunyai **LEGAL STANDING** dalam perkara aquo;
2. Bahwa selanjutnya fakta hukum yang menandakan tidak adanya korelasi hukum atau hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)**, hal tersebut dapat dilihat dari dalam perkara ini tidak ada satupun tindakan atau perbuatan yang

dilakukan oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** yang merugikan PARA PENGGUGAT, hal ini sangat jelas dan tegas bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak cermat dan patut dipertanyakan terkait pihak yang ditarik dalam perkara ini atau dalam hal ini PARA PENGGUGAT tidak dapat menentukan siapa yang harus dijadikan pihak dalam gugatan, dikarenakan **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** tidak mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini;

3. Bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum acara Perdata” tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan cetakan ke 9 halaman 438 menjelaskan :

“tergugat dapat mengajukan eksepsi apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona”

Serta berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor 639K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977 Menyatakan :

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan object perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang demikian jelas adalah dalil yang bertentangan atau kontradiktif, terhadap gugatan yang tidak sempurna seperti ini sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menjelaskan :

“Gugatan Kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”

C. DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIVUM)

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat didalam gugatan Para Penggugat jelas-jelas terdapat **PLURIUM LITIS CONSURTIVUM** atau Kekurangan pihak, dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak mengajukan lagi pihak lain yang ditarik dalam perkara ini untuk dijadikan PARA TERGUGAT, hal ini termuat didalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita nomor 5 mengenai Dusun Aileruno yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Namaelo,

Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Dusun Nama yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

2. Bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwasanya terdapat pihak-pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo selain PARA TERGUGAT, hal ini diperkuat dan dipertegas dengan adanya Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama **Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Msh tanggal 31 Mei 2018** dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi **Nomor 31/PDT/2018/PT.AMB tanggal 29 Agustus 2018**, dimana di dalam Pertimbangan Hakim menjelaskan bahwasanya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jum'at 6 April 2018 dan diperoleh fakta hukum bahwa diatas tanah obyek sengketa baik di Dusun Aileruno maupun Dusun Nama bukan hanya dikuasai oleh PARA TERGUGAT (saat ini) saja, melainkan masih banyak pihak yang mempunyai hak diatas obyek sengketa untuk dijadikan pihak diantaranya Rumah Ibadah Masjid Raya Kota Masohi, Kantor Dinas Kesehatan, Kuburan Umum, Rumah Ibadah Kompleks Gereja Roma Katholik Kota Masohi, Sekolah SMP/SMA Yos Sudarso dan Bangunan/Rumah permanen yang penguasaan kepemilikannya oleh individu/perseorangan;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan urian tersebut diatas menandakan bahwasanya pihak-pihak yang tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo mempunyai peran penting dalam mempertahankan hak mereka, maka oleh karena itu dengan tidak menjadikan Rumah Ibadah Masjid Raya Kota Masohi, Kantor Dinas Kesehatan, Kuburan Umum, Rumah Ibadah Kompleks Gereja Roma Katholik Kota Masohi, Sekolah SMP/SMA Yos Sudarso dan Bangunan/Rumah permanen yang penguasaan kepemilikannya oleh individu/perseorangan sebagai pihak dalam perkara ini jelas gugatan aquo menjadi kekurangan pihak *PLURIUM LITIS CONSURTIIUM*;
4. Bahwa *PLURIUM LITIS CONSURTIIUM* atau kekurangan pihak yang seharusnya dipenuhi oleh Para Penggugat ternyata tidak ditarik dalam perkara ini padahal merupakan subyek hukum yang mempunyai korelasi hukum langsung terkait perkara aquo, Hal ini menjadi pertanyaan kenapa PARA PENGGUGAT tidak menarik mereka selain PARA TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo? Oleh karena terpenuhinya unsur

PLURIUM LITIS CONSURTIIUM atau kekurangan pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara ini, maka mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas PLURIUM LITIS CONSURTIIUM atau kekurangan pihak mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikas mengandung cacat formil, hal tersebut dipertegas dengan Yahya Harahap (hal.811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- a. *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*
- b. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- c. **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;**
- d. *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.*

Bahwa berdasarkan 3 (tiga) eksepsi yang diuraikan oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** tersebut diatas jelas terbukti gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil (*Obscur Libel*), oleh karena itu demi hukum **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*) Gugatan PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** mohon agar dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada eksepsi diatas menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara yang akan dijelaskan ini;
2. Bahwa, **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** menolak seluruh dalil-dalil yang ada didalam posita yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)**;
3. Bahwa, selanjutnya dalil-dalil didalam posita yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang tidak secara khusus ditanggapi oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)**, bukan berarti **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** setuju atau sependapat atas dalil aquo, melainkan **BADAN**

PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV) tidak perlu menanggapi karena tidak relevan atau Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar pada dokumen dan fakta hukum yang ada;

4. Bahwa selanjutnya menanggapi Objek Sengketa IV di dalam posita nomor 1.4, apa yang dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak benar dan diperoleh fakta hukum berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.22 yang diterbitkan di Masohi 2 Februari 1991, **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** terletak di Jalan/Persil Salahutu dan R.A Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan luas tanah 1.680m². adapun mengenai batas-batas akan diuraikan sebagai berikut :

Batas Utara : Tanah Negara
Batas Timur : Tanah Negara
Batas Selatan : Jl R.A Kartini
Batas Barat : Jalan Salahutu

5. Bahwa selanjutnya menanggapi posita nomor 19, dimana PARA PENGGUGAT menjelaskan belum pernah ada pembayaran ganti rugi apapun terhadap milik pendahulu PARA PENGGUGAT, oleh karena itu disini perlu ditegaskan kembali oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** bahwasanya terkait ganti rugi bukan kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)**;
6. Bahwa selanjutnya menanggapi posita nomor 24, dimana PARA PENGGUGAT menjelaskan tindakan penguasaan yang dilakukan oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** merupakan tindakan yang tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menguasai Objek Sengketa IV, oleh karena itu disini terdapat kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam menyusun logika berpikir, maka **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** akan menjelaskan dasar maupun landasan hukum yaitu berupa **Sertipikat Hak Pakai No.22** yang diterbitkan di Masohi 2 Februari 1991 sebagai bentuk penguasaan dari **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** secara sah dan diakui oleh hukum, oleh karena itu, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka menurut hukum dalil/posita Gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** tersebut merupakan dalil/posita dan petitum/ tuntutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena sesuai fakta hukum **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** telah menguasai tanah objek sengketa selama 41 tahun dan berdasarkan

Sertipikat Hak Pakai No.22 yang diterbitkan di Masohi 2 Februari 1991 telah menguasai selama **33 Tahun**, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 September 2024 haruslah dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kedaluarsa melainkan karena Para Penggugat telah bersikap diam diri selama 67 Tahun terhadap tanahnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat I), maka dengan sikap diam diri tersebut Para Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*Rechtsverweking*) sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung R.I No. 200/K/Sip/1974, Tanggal 11 Desember 1975**. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

7. Bahwa selanjutnya menanggapi posita nomor 25, dimana PARA PENGGUGAT menjelaskan **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** telah menguasai dan menikmati Objek Sengketa IV secara melawan hukum, dalam hal ini perlu ditegaskan kembali bahwasanya **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, hal tersebut dapat dilihat dari SURAT KELUASAAN tertanggal 7 Maret 1957 kemudian ditegaskan kembali melalui SURAT PERDJANDIJAN tertanggal 21 Agustus 1957, dimana dalam perkara ini tidak adanya hubungan hukum dan tidak ada satupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** yang merugikan PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa selanjutnya terkait ganti rugi yang diminta PARA PENGGUGAT pada posita nomor 28 kepada **BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV)** adalah tidak berdasar dan menurut fakta hukum yang ada terkait ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebenarnya sudah dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan Surat-Surat Kuasa dan Surat-Surat Pernyataan sebagai PIHAK PERTAMA yang telah menerima biaya panjar sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** berdasarkan **Surat Perjanjian Pelepasan/ Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masoho, Tanggal 21 Desember 1998** dan pihak-pihak yang telah menerima sisa uang panjar sebesar **Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)** berdasarkan **BERITA ACARA PEMBAYARAN SISA UANG ATAS TANAH 600 HEKTARE DALAM KOTA MASOHI, Tanggal 8 September 1999**;

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Tergugat IV diatas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
 - 3. Menyatakan secara hukum penguasaan yang dilakukan oleh BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV) terhadap Objek Gugatan IV adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - 4. Menolak agar BADAN PUSAT STATISTIK (TERGUGAT IV) untuk membayar ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT;
 - 5. Menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi berpendapat lain , maka dimohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Mengenai *Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut*

Bahwa Pada Posita Gugatan Para Pengugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat), menjelaskan sebagai berikut : “3. *Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk tindakan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu milik Para Penggugat ; 4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala surat/dokumen legalitas atau dasar hak hukum masing-masing Para Tergugat atas masing-masing bidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud petitum pada poin [2] diatas;*

Bahwa mengingat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut :

Pasal 1

(4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kemudian dijelaskan mengenai kewenangan mengadili pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan apabila kita mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menyatakan Tergugat, I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk tindakan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu milik Para Penggugat. Dengan demikian permasalahan *a quo* murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onwankeljk verklaard*).

b. Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa

Bahwa semestinya gugatan Para Penggugat telah daluwarsa karena telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

*“Segala Tuntutan Hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, **HAPUS KARENA DALUWARSA DENGAN LEWATNYA WAKTU TIGA PULUH TAHUN**, sedangkan siapa yang menunjukan adanya Daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk”*

Bahwa dikarenakan objek sengketa Tergugat V yang mana telah diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 point 2.5 sebagai berikut: “Objek Sengketa V telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat V sejak tahun 1970 atau telah berlangsung selama 54 tahun, dimana saat ini telah didirikan bangunan di atas bidang digunakan sebagai Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah”. Bahwa dalam hal ini Para Pengugat mengajukan gugatan pada tahun 2024, maka pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1967 KUHPerdara.

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onwankelijk verklaard*) ;

- c. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas Objeknya (*Obscuur Libel*) terutama pada penentuan batas-batas Objek Sengketa milik Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan objek gugatan, terutama pada penentuan batas-batas Objek Sengketa milik Para Penggugat yaitu 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat sebagaimana dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point 5 sebagai berikut :

- Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun AILERUNO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan: Drs. John Anakota & W.R Wattimena/ Petrus Wattimena;
 - Sebelah Timur berbatasan: Buce Sopacua & Tanah Negeri Amahai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan: Kristian Wattimuri ;
 - Sebelah Barat berbatasan: Ma'ruf Wattimena Ruta & Petrus ; Wattimena & Tanah Negeri/Amahai.
- Bidang tanah perusahaan hak adat di Dusun NAMA dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan: Jonas Lasamahu ;
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah Negeri Amahai/Kusu-kusu NAMA ;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Johanis Tupamahu ;
 - Sebelah Barat berbatasan: Laut/Pantai Dusun NAMA.

Bahwa Para Penggugat menggunakan batas-batas yang sudah tidak sesuai dengan kondisi/keadaaan Objek Sengketa saat ini, dimana penguasaan atas tanah-tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut oleh individu-individu yang bukan selaku pemilik batas sebagaimana gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil.

Bahwa Gugatan Para Penggugat tetap menggunakan batas-batas tanah yang kondisi *exsisting* atau saat ini adalah merupakan wilayah pemukiman padat penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman penduduk Kota Masohi yang selalu berubah secara dinamis dan selalu berubah-ubah.

Bahwa mempedomi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan: *“Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, sehingga membuat gugatan penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”)*.

Dengan demikian Para Penggugat telah membuat gugatan menjadi kabur oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijk verklaard*).

- d. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas Objeknya (*Obscuur Libel*) terutama pada penentuan Objek Sengketa milik Para Tergugat.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada objek sengketa milik Para Tergugat di halaman 3-5 point ke 1 dimana Para Penggugat menjelaskan mengenai ukuran, luas, dan batas-batas, dapat Tergugat V jelaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan: *“Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, sehingga membuat gugatan penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”)*.

Bahwa terhadap objek-objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat, sudah semestinya bangunan-bangunan yang telah berdiri sebuah instansi perkantoran demi terlaksananya legalitas aset tentunya sudah sepatutnya memiliki sertifikat atau tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Tergugat V selaku Instansi yang berwenang mengatur administrasi pertanahan setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat tidak menemukan dan tidak dijelaskan sertifikat-sertipikat apa saja yang dimiliki oleh Para Tergugat I sampai Tergugat VI

Bahwa terhadap luasan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat di halaman 3-5 point ke 1, Para Penggugat juga menjelaskan secara rinci luasan mengenai objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I sampai Tergugat VI. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah metode apa yang digunakan oleh Para Penggugat untuk menentukan luasan sebagaimana dijelaskan dalam dalil Para Penggugat? Dikarenakan Kantor Pertanahan mempunyai keahlian dibidang teknis pertanahan yang mempunyai keahlian menentukan luas sebuah bidang tanah. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dapat ditemukan adanya perbedaan luasan pada objek sengketa yang digunakan Para Penggugat dengan versi dari Tergugat V selaku Instansi Kantor Pertanahan Maluku Tengah, hal tersebut akan kami jelaskan dalam pokok perkara dan agenda pembuktian

Bahwa ada pula dalam Posita Gugatan Penggugat pada Point ke-4 (empat) yang menurut Penggugat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala surat/dokumen legalitas atau dasar hak hukum masing-masing Para Tergugat atas masing-masing bidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud petitum pada poin [2] diatas telah memenuhi unsur (*Obscuur Libel*) terutama pada penentuan Objek Sengketa milik Para Tergugat. Surat/dokumen legalistas atau dasar hukum tidak pula disebutkan, diuraikan, dan dijelaskan secara gamblang dalam gugatan Para Penggugat.

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Yurisprudensi yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onwankelijk verklaard*) ;

e. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa diatas objek sengketa baik Dusun Aileruno maupun Dusun Nama sebagaimana dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat, selain terdapat bangunan sarana prasarana milik Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI terdapat pula bangunan-bangunan lain diantaranya seperti :

- Masjid Agung Ibnu Abdullah Masohi ;
- Islamic Centre Masohi ;
- Gedung Perkantoran Balai Penyuluh KB Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bangunan Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bangunan Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Maluku Tengah ;
- Bangunan Kantor PDAM Maluku Tengah, Bangunan Kantor Kecamatan Kota Masohi ;
- Bangunan Kantor Polsek Kota Masohi ;
- Bangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bangunan Kantor Bersama Samsat Masohi, Maluku Tengah ;
- Bangunan Markas Komando Tagana ;
- Bangunan PD Praja Karya ;
- Bangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bangunan Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bangunan Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bangunan Gereja Katholik Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi ;
- Bangunan Pastoran Paroki St. Yohanes Penginjil Masohi ;
- Bangunan SMP Yos Soedarso Masohi ;
- Bangunan SMA Katolik Yos Soedarso ;
- dan rumah-rumah permanen milik perorangan (lokasi Dusun Aileruno), dan juga beberapa bangunan rumah permanen perorangan (lokasi Dusun Nama).

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (*error in persona*) dalam bentuk *Exeptione Plurium Litis Consortium* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatan, Bahwa eksistensi bangunan-bangunan sebagaimana dijelaskan diatas didasarkan pada perbuatan hukum berupa jual beli ataupun penyerahan (*levering*) baik dilakukan oleh Para Tergugat dengan mereka yang berada dan menempati objek sengketa yang akhirnya menimbulkan hak kepemilikan individu ataupun badan hukum dan/atau ada hubungan

hukum dengan pihak ketiga lainnya yang sebagai pemilik objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa jika materi gugatan dikualifisir menjadi gugatan ganti rugi maka Para Penggugat salah dan keliru yang hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mengingat subjek hukumnya jika dikorelasikan dengan perbuatan menikmati atas apa yang didalilkan Para Penggugat sebagai haknya yang dikuasai yang menurut Para Penggugat dikuasai secara melawan hukum dikohesikan dengan perbuatan menikmati (menguasai) maka bukan saja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang menguasai tetapi sebagaimana Tergugat V sebutkan diatas artinya gugatan salah jika diarahkan hanya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983: *"dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat error in persona"*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977: *"Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat"*.

Bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) menyebutkan bahwa: *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*.

Didasari atas tidak lengkapnya pihak-pihak karena itu, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

f. Mengenai Tentang Error In Persona

Bahwa Penggugat telah salah atau keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pihak Tergugat V dalam

perkara *a quo*. Didalam posita Penggugat sama sekali tidak terlihat dan/atau didalilkan apa perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat V (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah) kemudian perbuatan hukum apa yang dilanggar dalam menerbitkan produk hukum berupa sertifikat, sehingga patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (*gemis aanhoeda nigheid*).

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan bahwa objek sengketa telah menjadi hak atas tanah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan: *“Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, sehingga membuat gugatan penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”)*

Dengan demikian Penggugat tidak telah membuat gugatan menjadi kabur oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat V dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan jawaban dalam perkara ini ;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat poin ke-1.5 (satu titik lima) halaman 4 akan ditanggapi oleh Tergugat IV sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Para Penggugat yang menjelaskan Objek Sengketa V yang mana telah menyebutkan luasan tanah yaitu seluas 3.773 M2 adalah sangat keliru ;
 - b. Bahwa metodologi apa yang digunakan Para Penggugat untuk menentukan luasan tersebut sehingga apa yang dilalilkan oleh Para Penggugat sangat bertentangan dengan metode pengukuran yang digunakan oleh Kantor Pertanahan yang mana selaku instansi yang mempunyai kewenangan mengatur aspek pertanahan ;
 - c. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa V menurut dalil Para Penggugat adalah Sebidang tanah yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dimana saat ini telah didirikan bangunan di atas bidang tanah tersebut bangunan yang digunakan sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah ;
 - d. Bahwa penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah tersebut telah memiliki legalitas yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai dengan NIB. 25.01.000000001.0 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terletak di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, seluas 3.120 M2 (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi);
 - e. Bahwa terhadap dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru dalam menyebutkan luasan yang menjadi objek sengketa.
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat poin ke-8 (delapan) halaman 7 (tujuh) akan ditanggapi oleh Tergugat IV sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Para Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena Penggugat bukanlah satu-satunya pemilik tanah sebagaimana yang didalilkan, karena tanah objek sengketa adalah

tanah milik pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seluas 600 Ha yang diperoleh berdasarkan pemberian yang diserahkan oleh Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 21 Agustus 1957 yang adalah merupakan Perjanjian lanjut dari Perjanjian tanggal 07 Maret 1957 yang dilakukan dengan suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Penyerahan secara sukarela atau dengan cuma-cuma dengan pengecualian tanaman milik perorangan yang terdapat pada areal tanah yang diserahkan.

- b. Bahwa Secara hukum, permasalahan hak atas tanah telah selesai dan baik fisik maupun yuridis tanah-tanah tersebut sepenuhnya dilalihkan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan dikuasai mulai dari tahun 1957 sampai dengan saat ini, sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah mengusasai dan/atau memiliki tanah tersebut.
- c. Bahwa terhadap biaya ganti rugi terhadap tanaman milik perorangan yang terdapat pada areal tanah yang diserahkan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam 2 tahapan pembayaran yakni:
 - Pembayaran tahap I (pertama) diserahkan kepada Tim Delegasi yang pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), sesuai Surat Perjanjian Pelepasan/Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masohi tanggal 21 Desember 1998. Bahwa Tim/Delegasi ini adalah kuasa dari para pemilik tanah warisan pada areal kota Masohi, yang mana orang tua dari Para Penggugat ikut menandatangani surat kuasa tersebut tertanggal 15 Agustus 1988;
 - Pembayaran tahap II Sisa Uang Atas Tanah 600 Hektare Dalam Kota Masohi sesuai dengan berita acara tertanggal 8 September 1999 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Rudolf Rukka. S.IP selaku Bupati Maluku Tengah kepada Tim/Delegasi ke 2.
 - Elissa Wattimena, Pensiunan ABRI bertempat tinggal di Desa Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Drs. Zefnat Sahalessy, PNS, bertempat tinggal di Desa Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Ny. Juliana Hallatu, Pensiun PNS, bertempat tinggal di Desa Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

- Frangky Mairiring, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Christian Hallatu, Pensiunan ABRI, bertempat tinggal di Desa Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Seluruhnya adalah Kuasa sesuai Surat Kuasa tanggal 27 April 1999 bertindak untuk dan atas nama pemilik-pemilik tanah dalam areal tanah 600 Hektare Kota Masohi dimana salah satu pihak yang memberikan kuasa adalah F. W. Lokolo (Frans Wilem Lokollo in cassu orang tua pengugat).
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan penggugat poin ke-9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 7 (tujuh) akan ditanggapi oleh Tergugat IV sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan isi dari Surat Perjanjian tertanggal 21 Agustus 1957 yang merupakan perjanjian lanjutan dari Surat Keluasan tanggal 7 Maret 1957 dan Surat Perjanjian Pelepasan/Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masohi tanggal 21 Desember 1998 dan Berita Acara Pembayaran Sisa Uang Atas Tanah Dalam Kota Masohi tanggal 8 September 1999, tidak disebutkan hak atas tanah perorangan yang harus diselesaikan ganti ruginya kecuali tanaman perorangan, itu pun tanaman perorangan yang terdapat di dusun Nama yang penyelesaiannya telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 1998 dan tanggal 8 September 1999, dengan membayar sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada Surat Perjanjian/Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masohi tanggal 8 September 1999;
 - b. Bahwa tanah yang diberikan untuk pembangunan Kota Masohi sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 21 Agustus 1957 merupakan perjanjian lanjutan dari Surat Keluasan tanggal 7 Maret 1957 dan Surat Perjanjian Pelepasan/Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masohi tanggal 21 Desember 1998 dan Berita Acara Pembayaran Sisa Uang Atas Tanah Dalam Kota Masohi tanggal 8 September 1999, adalah cuma-cuma sehingga Tergugat V tidak mempunyai kewajiban untuk membayar biaya ganti rugi atas tanah tersebut dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan karena tanah seluas 600 Ha yang diserahkan oleh Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah diberikan secara sukarela dan cuma-cuma bahkan telah dilakukan

pembayaran atas tanaman perorangan sebagaimana bukti penyelesaian yang telah dilakukan dalam Surat Perjanjian Pelepasan/Pembebasan Hak Atas Tanah Kota Masohi tanggal 21 Desember 1998 dan Berita Acara Pembayaran Sisa Uang Atas Tanah Dalam Kota Masohi tanggal 8 September 1999 ;

- c. Selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Berita Acara Pembayaran Sisa Uang Atas Tanah 600 Hektare Dalam Kota Masohi tanggal 8 September 1999 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 3 :

- (1) Bahwa dengan terpenuhinya kewajiban PIHAK PERTAMA (in cassu Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah) melunasi sisa uang panjar kepada PIHAK KEDUA (para pemilik tanah yang dikuasakan kepada Tim Delegasi Urusan Tanah-Tanah Milik Rakyat Amahai) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2 diatas, maka PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan Hak-hak Atas tanah kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi tanggungjawab dan pengurusan sertifikat Hak Milik selanjutnya ;
- (2) Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA menyatakan tidak akan menuntut lagi PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun di kemudian hari ;
- d. Dengan demikian setelah ditandatangani perjanjian tersebut, maka Pihak Pertama telah dibebaskan dari segala tanggungjawab hukum dan tidak dapat lagi dituntut dalam bentuk apapun terkait dengan kepemilikan tanah seluas 600 Ha dalam areal Kota Masohi. Sehingga secara hukum, Penggugat tidak dapat meminta pertanggungjawaban terhadap ganti rugi tanah Kota Masohi Kepada Para Tergugat. Seharusnya apabila tuntutan itu ada, maka ditujukan kepada Tim Delegasi yang telah menerima uang pembayaran tanah Kota Masohi tersebut.
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat V mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. *Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).*

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. *Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat V untuk seluruhnya ;*
2. *Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.*

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum menguraikan Jawaban, perkenankan TERGUGAT VI terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT VI dengan tegas menolak semua dalih dan/atau dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT VI;
2. Bahwa oleh karena dalih/atau dalil dalam Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak jelas, maka TERGUGAT VI tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, melainkan akan memberikan Jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan pihak TERGUGAT VI;
3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau ditanggapi oleh TERGUGAT VI tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena TERGUGAT VI menganggap bahwa dalih dan/atau dalil dalam Gugatan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalih dan/atau dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut, sungguh sangat tidak masuk akal, tidak beralasan, sifatnya hanya mengada-ada, memaksa kehendak dan melawan hukum, oleh karenanya Gugatan *a quo* harus dikesampingkan/ ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun Eksepsi/Keberatan dan Jawaban TERGUGAT VI kami ajukan dengan alasan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI (EXEPTIEF VERWEER)

Setelah membaca dengan seksama Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, TERGUGAT VI berpendapat bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk seperti yang dijelaskan di bawah ini:

A. EKSEPSI KOMPETENSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yang mengatur bahwa apabila terdapat eksepsi terkait kekuasaan pengadilan negeri untuk mengadili (eksepsi atas kompetensi absolut atau relatif) Majelis Hakim agar dapat menyatakan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri tidak berwenang atau berwenang mengadili suatu perkara (*in casu* Gugatan 1142), oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa Perkara 24 dalam suatu putusan sela terlebih dahulu.

Dalam hal PARA PENGGUGAT mengaku sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Koorah Lokollo (moyang Para Penggugat) dan memiliki anak bernama Kulianus Lokollo (kakek Para Penggugat) yang kemudian mempunyai anak bernama Frans Wellem Lokollo (orang tua kandung Para Penggugat), yang berhak atas tanah objek sengketa, maka berdasarkan hal tersebut PARA PENGGUGAT menurut hukum seharusnya mengajukan keberatan terkait sengketa waris di Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”

Selain itu sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan

- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*

Sengketa waris tersebut juga secara terang dan nyata diakui oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam halaman 15-16 petitum nomor 2 yang mana PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa :

“.....Adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Koorah Lokollo/Julianus Lokollo?Frans Wellem Lokollo”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta petitum PARA PENGGUGAT, sudah sangat jelas bahwa perkara dimaksud merupakan sengketa waris, sehingga sepatutnya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat menyatakan Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang memeriksa gugatan Perkara 24 ini dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum mengandung

cacat formil yaitu formulasi gugatan yang tidak jelas karena PARA PENGGUGAT mencampuradukkan antara sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, selain itu objek gugatan juga tidak jelas, serta posita dan petitum yang saling bertentangan.

2. Kekaburan pertama adalah maksud Gugatan PARA PENGGUGAT yang Tidak Jelas Apakah terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atau Gugatan Wanprestasi.

Bahwa PARA PENGGUGAT secara jelas melakukan inkonsistensi dalam memformulasikan dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo, dimana PARA PENGGUGAT mencampur adukan dalil-dalil gugatan wanprestasi dan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan a quo. Adapun inkonsistensi PARA PENGGUGAT terlihat jelas dari dasar gugatan perkara a quo yaitu Surat Keluasan dan/atau Surat Perjanjian tersebut antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana kutipan posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 7 angka 8 s/d10 sebagai berikut :

8. Bahwa pada tanggal 3 dan 6 Maret 1957, Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah melalui Kepala Pemerintah Setempat (KPS)/Camat Amahai bernama S. Noya, menyelenggarakan pertemuan (musyawarah) dengan Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru guna memperoleh persetujuan penggunaan tanah seluas 600 hektar, dimana hasil akhir dari pertemuan tersebut telah tercapai persetujuan/izin dari kedua negeri tersebut sebagaimana tertuang dalam SURAT KELUASAN tertanggal 7 Maret 1957 yang memuat pokok penjelasan sebagai berikut:
 - a. Tanah negeri diserahkan atas persetujuan negeri-negeri Amahai dan Negeri Haruru;
 - b. Tanah-tanah perusahaan perseorangan diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan yang bersangkutan;
 - c. Dengan keluasan yang tersebut diatas berarti mulai sekarang ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah dapat memulai dengan pengukuran-pengukuran tanah untuk proyeksi ibukota tersebut.
9. Bahwa SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut ditandatangani oleh Badan Saniri Negeri Amahai, Badan Saniri Negeri Haruru dan S. Noya selaku KPS/Camat Amahai, termasuk ditandatangani pula oleh JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;
10. Bahwa keberadaan beserta muatan pokok sebagaimana dalam SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui suatu dokumen berjudul SURAT PERDJANDJIAN tertanggal 21 Agustus 1957 (*vide: poin Pertama*), yang ditandatangani oleh A. SOULISA sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah, masing-masing Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru, termasuk JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;

PARA PENGGUGAT tidak menerangkan secara rinci hal mana yang dilanggar oleh TERGUGAT VI apakah melanggar Surat Keluasan dan/atau Surat Perjanjian atau melanggar ketentuan norma-norma lain. Sehingga berdasarkan uraian di atas, apabila timbul kerugian akibat kelalaian yang dilakukan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka merupakan wanprestasi.

Namun dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam posita halaman 11 angka 24 gugatan a quo:

24. Bahwa demikian pula, perbuatan yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan ikut menduduki dan menguasai tanah milik pendahulu Para Penggugat yang kini telah beralih waris kepada Para Penggugat, tergolong sebagai tindakan yang tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap subyek hukum dalam pergaulan di masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Lagi pula, Tergugat III s.d Tergugat VI tersebut sudah selayaknya mengetahui jika kepemilikan masing-masing bidang tanah yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat III s.d Tergugat VI tersebut masih melekat pada diri pihak Para Penggugat, mengingat persoalan ini telah terbuka luas dan telah menjadi pengetahuan khalayak di Maluku Tengah sebagaimana uraian kronologis hukum diatas;

Bahwa apabila PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo mendalilkan TERGUGAT VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (quod non), maka PARA PENGGUGAT harus menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPPerdata yang dilakukan oleh TERGUGAT VI yaitu :

1. Unsur Perbuatan mana yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum
2. Unsur Kesalahan
3. Unsur Kerugian yang ditimbulkan
4. Unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa Penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan merupakan gugatan kabur (obscur libel) sebagaimana putusan Mahkamah Agung dan referensi berikut:

- 1) Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan ditambah lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;
- 2) Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, jika dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel;

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas PARA PENGGUGAT mencampur adukan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Wanprestasi dalam 1 gugatan, sehingga TERGUGAT VI

mohon judex factie Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

1. Kekaburan kedua adalah **Posita dan Petitum Gugatan a quo Saling Bertentangan**

Bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada perjanjian/kontrak yang apabila timbul kerugian akibat kelalaian yang dilakukan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka diklasifikasi wanprestasi. Sebagaimana PARA PENGGUGAT dalilkan dalam posita halaman 7 angka 8 s/d 10 gugatan *a quo*:

8. Bahwa pada tanggal 3 dan 6 Maret 1957, Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah melalui Kepala Pemerintah Setempat (KPS)/Camat Amahai bernama S. Noya, menyelenggarakan pertemuan (musyawarah) dengan Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru guna memperoleh persetujuan penggunaan tanah seluas 600 hektar, dimana hasil akhir dari pertemuan tersebut telah tercapai persetujuan/izin dari kedua negeri tersebut sebagaimana tertuang dalam SURAT KELUASAN tertanggal 7 Maret 1957 yang memuat pokok penjelasan sebagai berikut:
 - a. Tanah negeri diserahkan atas persetujuan negeri-negeri Amahai dan Negeri Haruru;
 - b. Tanah-tanah perusahaan perseorangan diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan yang bersangkutan;
 - c. Dengan keluasan yang tersebut diatas berarti mulai sekarang ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah dapat memulai dengan pengukuran-pengukuran tanah untuk proyeksi ibukota tersebut.
9. Bahwa SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut ditandatangani oleh Badan Saniri Negeri Amahai, Badan Saniri Negeri Haruru dan S. Noya selaku KPS/Camat Amahai, termasuk ditandatangani pula oleh JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;
10. Bahwa keberadaan beserta muatan pokok sebagaimana dalam SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui suatu dokumen berjudul SURAT PERDJANDJIAN tertanggal 21 Agustus 1957 (*vide*: poin **Pertama**), yang ditandatangani oleh A. SOULISA sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah, masing-masing Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru, termasuk JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;

Berdasarkan posita tersebut, gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada perjanjian yang apabila timbul kerugian akibat kelalaian yang dilakukan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian/kerjasama tersebut, maka diklasifikasi wanprestasi.

Namun, pada petitum halaman 17 angka 3 gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana berikut:

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk tindakan masing-masing Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tertentu milik Para Penggugat;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1875 K/ Pdt/ 1984 menyatakan :

“ Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, tidak dapat

dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”.

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2014.K/Pdt/1998 menyatakan :

“Mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan”

M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2006, Cetakan keempat hal.455 menjelaskan bahwa :

“pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.”

Dari uraian diatas, sudah sangat jelas bahwa posita dan petitum dari gugatan *a quo* saling bertentangan satu sama lain. Dimana **berbeda** dengan unsur gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur gugatan **Wanprestasi** diatur pada Pasal 1243 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, dengan adanya perbedaan batas-batas tanah dan luas tanah yang signifikan.

Bahwa dalam dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 3 dan halaman 4 posita angka 1.3 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa OBJEK SENGKETA VI *a quo* yang dikuasai dan dimanfaatkan TERGUGAT VI memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan: Jalan Aspal / Rumah Warga

Sebelah Timur berbatasan: Jalan Abdullah Solissa

Sebelah Selatan berbatasan: Jalan Tongkol / Sekolah Yos Sudarso

Sebelah Barat berbatasan: Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto / Laut

Bahwa kepemilikan dan penguasaan bidang tanah kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi oleh TERGUGAT VI diterangkan dalam Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Maluku Tengah yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Hak Guna Bangunan No. 1 dimana batas-batas tanahnya yakni:

Sebelah Utara berbatasan: Lorong

Sebelah Timur berbatasan: Jalan Abd. Soulissa

Sebelah Selatan berbatasan: Lorong

Sebelah Barat berbatasan: Jalan Pantai

Bahwa batas-batas tanah OBJEK SENGKETA VI yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* dengan batas-batas tanah Hak Guna Bangunan No. 1 yang dimiliki dan dikuasai TERGUGAT VI berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua bidang tanah yang dimaksud adalah 2 bidang tanah yang berbeda.

Dalam dalil PARA PENGGUGAT halaman 4 angka 1.6. posita gugatan *a quo* didalilkan bahwa luasan OBJEK SENGKETA VI yang dikuasai oleh TERGUGAT VI yakni seluas 21.000 m² (2,1 Ha). Sedangkan luasan tanah Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi dimana didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA VI berdasarkan hak atas tanah Hak Guna Bangunan No. 1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah yakni seluas 20.170 m².

4. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum :

a) Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI.

b) Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan terperinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI mengakibatkan Gugatan Perkara 24 menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak sempurna karena meminta agar semua perbuatan tergugat dinyatakan melawan hukum terhadap penggugat tanpa menyebutkan setiap unsur-unsur yang dimaksud secara rinci.

c) Peraturan Perundang-Undangan dan Doktrin

Bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdato jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin

hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut:

- 1) adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- 2) adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- 3) adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- 4) adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dengan ini TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT VI sebagai para pihak dalam gugatan a quo adalah tidak tepat karena TERGUGAT VI bukan merupakan pihak dalam surat keluasaan dan/atau surat perjanjian sebagaimana pengakuan PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo halaman 7 angka 8 s/d 10 menyatakan:

8. Bahwa pada tanggal 3 dan 6 Maret 1957, Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah melalui Kepala Pemerintah Setempat (KPS)/Camat Amahai bernama S. Noya, menyelenggarakan pertemuan (musyawarah) dengan Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru guna memperoleh persetujuan penggunaan tanah seluas 600 hektar, dimana hasil akhir dari pertemuan tersebut telah tercapai persetujuan/izin dari kedua negeri tersebut sebagaimana tertuang dalam SURAT KELUASAN tertanggal 7 Maret 1957 yang memuat pokok penjelasan sebagai berikut:
 - a. Tanah negeri diserahkan atas persetujuan negeri-negeri Amahai dan Negeri Haruru;
 - b. Tanah-tanah perusahaan perseorangan diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan yang bersangkutan;
 - c. Dengan keluasaan yang tersebut diatas berarti mulai sekarang ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah dapat memulai dengan pengukuran-pengukuran tanah untuk proyeksi ibukota tersebut.
9. Bahwa SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut ditandatangani oleh Badan Saniri Negeri Amahai, Badan Saniri Negeri Haruru dan S. Noya selaku KPS/Camat Amahai, termasuk ditandatangani pula oleh JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;
10. Bahwa keberadaan beserta muatan pokok sebagaimana dalam SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui suatu dokumen berjudul SURAT PERDJANDJIAN tertanggal 21 Agustus 1957 (*vide*: poin Pertama), yang ditandatangani oleh A. SOULISA sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah, masing-masing Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru, termasuk JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;

Berdasarkan uraian di atas sangat terang dan jelas bahwa TERGUGAT VI bukan merupakan pihak dalam Surat Keluasan dan/atau Surat Perjanjian tersebut. Sehingga apabila PARA PENGGUGAT merasa dirugikan terhadap pelaksanaan Surat Keluasan dan/atau Surat Perjanjian tersebut antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan/tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT VI yang jelas-jelas bukan merupakan pihak dalam Surat Perjanjian tersebut.

Hal tersebut sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

serta Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain.....”

dan juga Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas sangat terang dan jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung error in persona, karena TERGUGAT VI yang jelas-jelas bukan merupakan pihak dalam Surat Perjanjian tersebut, sehingga TERGUGAT VI mohon Judex Factie Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI atas kepemilikan dan penguasaan tanah Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA VI adalah daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT VI telah menguasai secara fisik selama kurang lebih 62 tahun dan telah memiliki alas hak berupa sertifikat hak guna bangunan atas penguasaan OBYEK SENGKETA VI. Hal tersebut juga diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya halaman 5 angka 2.6 posita gugatan :
- 2.6. Objek Sengketa VI telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat VI sejak tahun 1962 atau telah berlangsung selama 62 tahun, dimana saat ini berdiri di atas bidang tanah tersebut bangunan yang digunakan sebagai Kantor PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Masohi;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 BW menyatakan :
- (i) *“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”*
- (ii) *“Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 BW menyatakan :
- “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimasukkan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.*
- d. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, tanggal 09 Desember 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan, “Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Ny. Ratini), kemudian oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yang lain dari almarhum atma menuntut hak atas tanah tersebut. Tuntutan ini sudah sangat lewat waktu”. Maka, gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dinyatakan daluwarsa menurut hukum;

- e. Bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua) pada halaman 664 menyatakan:

“..jika seseorang selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain dengan itikad baik, hilanglah hak untuk menuntut kembali tanah tersebut”

- f. Bahwa selain alasan tersebut, TERGUGAT VI secara hukum juga telah memiliki alas hak atas kepemilikan dan penguasaan tanah Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA VI adalah **Hak Guna Bangunan** yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas sangat terang dan jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*), sehingga TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

- a. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 s/d 6 angka 4 s/d 6 posita gugatan, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Koorah Lokollo Sajiran Bin adalah tidak berdasar hukum karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dasar waris tersebut apakah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat, bahkan surat keterangan yang menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Koorah Lokollo juga tidak ada.
- b. Sesuai uraian di atas, terlihat jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2006, Cetakan keempat yang TERGUGAT VI uraikan sebagai berikut:

“Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi).”

Fundamentum petendi memuat 2 (dua) unsur, yaitu:

1. **Dasar hukum (*rechterlijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan materi dan/ atau objek yang disengketakan;** dan
2. Antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT berkaitan dengan materi atau objek Gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini tidak memenuhi unsur-unsur fundamental petendi dan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena PARA PENGGUGAT baru mengupayakan klaim kepemilikan atas OBJEK SENGKETA melalui putusan gugatan *a quo*, sehingga TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan bidang tanah perusahaan adat di dusun Aileruno dan di dusun Nama adalah milik Moyang Koorah Lokollo yang diwariskan kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak menarik warga yang tinggal di dusun-dusun tersebut menjadi pihak dalam gugatan *a quo*. Tentu masyarakat yang tinggal di dusun-dusun tersebut memiliki kepentingan yang sangat besar mengingat tempat tinggal merupakan kebutuhan primer setiap orang yang mengakibatkan masyarakat yang tinggal di dusun-dusun tersebut tidak memiliki hak untuk membela kepentingannya. Oleh karena itu gugatan *a quo* menjadi cacat formil sehingga mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA (*VERWEER TEN PRINCIPALE*)

1. TERGUGAT VI mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan dan diuraikan pada bagian Eksepsi di atas secara *mutatis-mutandis* dianggap

sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara yang akan kami uraikan di bawah ini.

2. Bahwa TERGUGAT VI menolak secara tegas seluruh dalil pada gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT VI secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh TERGUGAT VI hal itu bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata TERGUGAT VI menganggap bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

4. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 posita angka 5 yang menyatakan semasa hidupnya moyang KOORAH LOKOLLO memiliki 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat yang dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh Koorah Lokollo dan keturunannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk tanah hak hukum adat dalam kepemilikan, penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

*“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan **tanah** dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.*
 - b. Bahwa klaim sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan harus disahkan oleh Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

“Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.

- c. Bahwa penjelasan identitas masyarakat hukum adat dijabarkan dalam Keputusan Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan memuat termasuk namun terbatas pada nama kecamatan, nama desa dan nama kesatuan masyarakat hukum adat.
- d. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT mengklaim sebagai pemilik tanah adat namun tidak dapat menerangkan dan membuktikan identitas mereka selaku masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang bahwa PARA PENGGUGAT bukan merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki dan menguasai tanah hukum adat sehingga TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT YANG DISAMPAIKAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI HAK MILIK ATAS TANAH

- 5. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 angka 5.1 dan angka 5.2 yang menyatakan PARA PENGGUGAT memiliki tanah adat di Dusun Aileruno, Negeri/Desa Amahai, Kelurahan Namaelo seluas 251.802 m² (25,1802 Ha) dan Dusun Nama, Negeri/Desa Amahai, Kelurahan Ampira seluas 66.826 m² (6,6826 Ha) Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa kepemilikan hak atas tanah di Indonesia diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:
“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,

- d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut-hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”
- b. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986 yang didalilkan sebagai hak atas tanah PARA PENGGUGAT bukan merupakan hak atas tanah di Indonesia yang diatur klasifikasinya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada huruf a di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sengat jelas dan terang benderang bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986 yang didalilkan sebagai hak atas tanah PARA PENGGUGAT atas tanah objek sengketa VI *a quo* bukan merupakan hak atas tanah yang sah dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TERGUGAT VI ATAS OBJEK SENGKETA VI ADALAH SAH DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

6. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 11 posita angka 11 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT VI dengan ikut menduduki dan menguasai tanah milik pendahulu PARA PENGGUGAT tergolong sebagai tindakan yang tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati adalah tidak benar dan mengada-ada. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa kepemilikan hak atas tanah di Indonesia diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. **hak guna-bangunan,**
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

- b. Bahwa secara terbatas, klasifikasi tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut:

“Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi:

- a. **Tanah Negara;**
- b. Tanah Hak Pengelolaan; dan
- c. Tanah Hak Milik.”

- c. Bahwa hak atas tanah TERGUGAT VI untuk kepemilikan dan penguasaan tanah OBJEK SENGKETA VI *a quo* adalah **Hak Guna Bangunan** No. 1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah dengan Petunjuk pada HGB tertulis **Tanah Negara**. Hak Guna Bangunan merupakan salah satu jenis hak atas tanah sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sengan jelas dan terang benderang bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA VI *a quo* adalah sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

TANAH KANTOR PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) MASOHI DAN BATAS TANAH OBJEK SENGKETA VI A QUO MENUNJUKAN BIDANG TANAH YANG BERBEDA

7. Bahwa dalam dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 3 dan halaman 4 posita angka 1.3 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa OBJEK SENGKETA VI *a quo* yang dikuasai dan dimanfaatkan TERGUGAT VI memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan: Jalan Aspal / Rumah Warga

Sebelah Timur berbatasan: Jalan Abdullah Solissa

Sebelah Selatan berbatasan: Jalan Tongkol / Sekolah Yos Sudarso

Sebelah Barat berbatasan: Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto / Laut

adalah tidak benar dan mengada-ada. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa kepemilikan dan penguasaan bidang tanah kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi oleh TERGUGAT VI diterangkan dalam Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Maluku Tengah yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Hak Guna Bangunan No. 1 dimana batas-batas tanahnya yakni:

Sebelah Utara berbatasan: Lorong

Sebelah Timur berbatasan: Jalan Abd. Soulissa

Sebelah Selatan berbatasan: Lorong

Sebelah Barat berbatasan: Jalan Pantai

b. Bahwa batas-batas tanah OBJEK SENGKETA VI yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* dengan batas-batas tanah Hak Guna Bangunan No. 1 yang dimiliki dan dikuasai TERGUGAT VI berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua bidang tanah yang dimaksud adalah 2 bidang tanah yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang bahwa OBJEK SENGKETA VI pada gugatan *a quo* dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai TERGUGAT VI berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 1 yang mana di atasnya berdiri Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi adalah 2 bidang tanah

yang berbeda, sehingga TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

TERGUGAT VI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 14 angka 6 yang menyatakan bahwa :

6. Bahwa Tergugat VI (PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara, Area Masohi) telah secara melawan hukum menguasai dan memanfaatkan bidang tanah Objek Sengketa VI seluas **21.000 m2** sejak tahun 1962 sampai dengan saat ini atau selama **62 tahun**, sehingga penghitungan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai berikut:
- Harga sewa tanah :
 $\text{Rp. } 25.000.000,-/\text{tahun} \times 62 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.550.000.000,-$
 - Harga tanah :
 $\text{Rp. } 1.000.000,-/\text{m}^2 \times 21.000 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 21.000.000.000,-$
 - Total kerugian (harga sewa tanah + harga tanah) =
Rp. 22.550.000.000,-
(dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

adalah sangat tendensius, dipaksakan, tidak berdasar hukum dan tidak memiliki itikad baik karena :

a) Bahwa TERGUGAT VI sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT. Hal tersebut juga diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya halaman 7 angka 10 yang menyatakan :

10. Bahwa keberadaan beserta muatan pokok sebagaimana dalam SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui suatu dokumen berjudul SURAT PERDJANDJIAN tertanggal 21 Agustus 1957 (*vide*: poin **Pertama**), yang ditandatangani oleh A. SOULISA sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Swatantra Maluku Tengah, masing-masing Badan Saniri Negeri Amahai dan Haruru, termasuk JULIANUS LOKOLLO (kakek Para Penggugat) sebagai Tuan Tanah di Negeri Amahai;

dan posita gugatan halaman 10 -11 angka 22 yg menyatakan :

22. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa Tergugat I (Bupati Kepala Daerah Maluku Tengah) dan Tergugat II (DPRD Maluku Tengah) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tersebut, hingga saat ini tetap mengabaikan isi pokok SURAT KELUASAN tanggal 7 Maret 1957 tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya itu tidak pernah melakukan perundingan dengan para pendahulu Para Penggugat atau dengan Para Penggugat sendiri selaku ahli waris untuk menentukan biaya ganti kerugian atau merealisasikan ganti kerugian atas tanah milik Para Penggugat yang telah dikuasai dan dinikmatinya (*vide*: Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II) selama puluhan

b) Bahwa **hubungan hukum PARA PENGGUGAT hanya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II BERKAITAN DENGAN Surat Keluasan dan/atau surat perjanjian dimaksud. Sehingga apabila PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sebagaimana dalil gugatan *a quo*, maka hal tersebut bukan menjadi tanggungjawab TERGUGAT I FAN TERGUGAT II.**

c) Bahwa bagaimana mungkin TERGUGAT VI yang tidak memiliki hubungan hukum dan bukan merupakan para pihak dalam DSurat Keluasan dan/atau perjanjian Nomor

001/SMM-WK-HS/KK/VI/2010 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I diminta pertanggungjawaban atas kerusakan objek sengketa perkara *a quo*.

- d) Bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang menjadi dasar (*ratio legis*) ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Berdasarkan asas tersebut serta pengakuan dari PARA PENGUGAT dalam gugatan perkara *a quo*, maka segala akibat hukum yang timbul terkait pelaksanaan Surat Keluasan dan/atau Perjanjian Nomor 001/SMM-WK-HS/KK/VI/2010 antara PARAN PENGUGAT dan TERGUGAT I menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain *in casu* TERGUGAT VI.
- e) Bahwa berdasarkan asas hukum *Legitima Persona Standi In Judicio* menyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, bukan orang lain. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Asas hukum *Legitima Persona Standi In Judicio* terwujud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294/SIP/1971 yang pada intinya menyebutkan: “*gugatan harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT VI tidak memiliki hubungan hukum apapun, sehingga gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT VI sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan sehingga dengan ini TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.

TERGUGAT VI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 8. Terhadap dalil PARA PENGUGAT pada halaman 11 dan halaman 12 angka 25 dan angka 26 posita gugatan *a quo* yang menyatakan PARA

TERGUGAT termasuk TERGUGAT VI melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan mengada-ada. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pengadaan tanah oleh TERGUGAT VI yang mana digunakan sebagai tanah Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi dimana didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA VI merupakan perjanjian pelepasan dan penebusan hak atas sebidang tanah pertuanan dengan adanya pembayaran ganti rugi;
- b. Bahwa TERGUGAT VI telah menguasai secara fisik tanah kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi selama kurang lebih 62 tahun dan telah memiliki alas hak berupa sertifikat hak guna bangunan atas penguasaan OBYEK SENGKETA VI. Hal tersebut juga diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya halaman 5 angka 2.6 posita gugatan *a quo*.
- c. Bahwa hak atas tanah TERGUGAT VI untuk kepemilikan dan penguasaan tanah kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi dimana didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA VI adalah **Hak Guna Bangunan** No. 1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
 - 2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - 3) Adanya kerugian dari pihak korban; dan
 - 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan dan menguraikan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat VI yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, lagi pula tidak terdapat satu pun syarat perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, sehingga dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada.

Bahwa dengan demikian tidak benar TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang perihal gugatan *a quo*, sehingga TERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya..

TERGUGAT VI TIDAK DAPAT DITUNTUT GANTI KERUGIAN

9. Bahwa dalam dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 s.d. halaman 15 angka 28 s.d. 29 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan perbuatan TERGUGAT VI menguasai dan memanfaatkan OBJEK SENGKETA VI menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.550.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT VI menanggung renteng ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. . Adapun alasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana TERGUGAT VI telah uraikan pada angka 8 jawaban gugatan perkara *a quo* diatas yang pada intinya PARA PENGGUGAT tidak mampu membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI.
 - b. Bahwa karena TERGUGAT VI tidak terbukti melaksanakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* sehingga sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum bagi PARA PENGGUGAT menyatakan telah mengalami kerugian maupun memohonkan ganti rugi baik materiil maupun immateriil untuk dibebankan kepada TERGUGAT VI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sengat jelas dan terang benderang bahwa tidak terdapat kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT diakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT VI sebagaimana didalilkan pada gugatan *a quo*, sehinggaTERGUGAT VI mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

10. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 15 posita angka 30 yang menyatakan PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA

PENGGUGAT adalah tidak berdasar hukum. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang jelas terhadap perhitungan dan/atau pembayaran uang paksa (*dwangsom*). Selain itu, PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI, sehingga patut diduga PARA PENGGUGAT tidak beritikad baik dan tendensius serta memaksakan TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*).
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 611 a ayat (1) *Reglement op de Rechtsvordering*, menyatakan:
”..... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”.
- c) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menyatakan bahwa:
”tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.”
- d) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan:
”uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan PARA PENGGUGAT yang memohonkan uang paksa (*dwangsom*) tidak berdasar hukum dan sangat jelas bertentangan dengan *Reglement op de Rechtsvordering* dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan diatas. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI, sehingga permohonan menghukum uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT VI patut untuk ditolak. Oleh karena itu mohon *Judex Factie* Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

11. Bahwa berdasarkan dalil jawaban TERGUGAT I sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 8 pada pokok perkara diatas, maka mohon agar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Petitum PARA PENGGUGAT yang menyatakan secara hukum OBJEK SENGKETA VI adalah hak milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Koorah Lokollo/Julianus Lokollo/Frans Wellem Lokollo;
3. Menyatakan TERGUGAT VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melawan hukum;
4. Menolak Petitum PARA PENGGUGAT yang menyatakan menghukum TERGUGAT VI membayar kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 22.550.000.000,- (*dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
5. Menolak Petitum PARA PENGGUGAT yang menyatakan menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kepada PARA PENGGUGAT kerugian immateriil sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*).
6. Menolak Petitum PARA PENGGUGAT yang menyatakan menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila masing-masing PARA TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan perkara ini kelak setelah telah berkekuatan hukum tetap (*inkhracht van gewijsde*);
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI mengenai kewenangan mengadili maka Majelis Hakim telah

menjatuhkan Putusan Sela tanggal 6 Desember 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan amar Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Garis Keturunan dari Moyang Koorah Lokollo tertanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/03/PNA/KET/II/2018 Atas nama F.W. Lokollo tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 8101-KM-20022018-0002 atas nama F.W.Lokollo tertanggal 6 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 474/01/PNA/KET/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keluasaan tertanggal 7 Maret 1957, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat keterangan tertanggal 7 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan atas nama Frans Wellem Lokollo tertanggal 23 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan atas nama Adolf Mahinano tertanggal 17 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan atas nama Arnold A. S. Sopacua tertanggal 17 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat pernyataan atas nama Leonard E. Wattimena dan Hendrik Wattimena tertanggal 17 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan atas nama Teisapu Wattimena tertanggal 17 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat pernyataan atas nama Lambert Tupamahu tertanggal 17 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi surat pernyataan atas nama Mariana Lasamahu tertanggal 17 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi peta lokasi II dusun Aleruno ahli waris F.W Lokollo tuan tanah negeri amahai (25,1802 ha/ 251.802 sq M), selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi tanah dusun NAMA (6,6828 ha/ 66.826 sq m), selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi surat keterangan tertanggal 18 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Pendopo (Baileo Ir. Soekarno), Perumahan Dinas, Rumah Dinas Kepala Dinas (4,5413 ha/ 45413 sq m), selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Komisi Pemilihan Umum (0,1401 ha/ 1.401 sq m), selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Badan Pusat Statistik (0,0991 ha/ 991 sq m), selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi kantor pertanahan Kabupaten Maluku Tengah (0,3773 ha/ 3.773 sq m), selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi perusahaan listrik negara (persero) (2,1 Ha / 21.000 sq m), selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi mandate kekuasaan dari D. Maatoke dan W.R. Wattimena tertanggal 17 Oktober 1959, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi surat yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di Jakarta Pusat dari Delegasi Pengurusan Tanah tanah warisan rakyat amahai di Kota Masohi nomor 017/DA/SK/VIII/90. Perihal Permohonan penyelesaian pembayaran ganti rugi pembebasan tanah hak milik adat 74 orang K.K. warga masyarakat desa amahai, dengan luas 258,5 HA tertanggal 23 Agustus 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi surat yang ditujukan kepada ketua delegasi pengurusan tanah-tanah milik rakyat amahai dari kepala daerah pos dan giro XI nomor 5443/OpII/4. Perihal Bukti kartu balasan surat delegasi yang dikirim kepada Wapres R.I. Tromolpos 5000 jakarta pusat tertanggal 18 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi surat yang ditujukan kepada sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku nomor: 740.1-115 perihal kasus pembayaran ganti rugi tanah Kota Masohi tertanggal 8 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi surat dari asisten wakil presiden RI urusan pengawasan yang ditujukan kepada sdr. Gubernur KDH Tingkat I Maluku nomor R-3045/WK.Pres/Was/P/05/90 perihal Permohonan penyelesaian pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tertanggal 8 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi surat dari asisten wakil presiden RI urusan pengawasan yang ditujukan kepada sdr. Gubernur KDH Tingkat I Maluku nomor R-2750/WK.Pres/Was/P/05/91 perihal pelaksanaan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah milik warga amahai di Masohi tertanggal 2 Mei 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi surat dari sekretaris wilayah daerah atas nama gubernur kepala daerah tingkat I Maluku yang ditujukan kepada Bupati kepala daerah tingkat II Maluku Tengah nomor 590.II/29 perihal Permohonan penyelesaian pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tertanggal 29 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi surat dari deputi bidang pengawasan atas nama kepala badan pertahanan nasional yang ditujukan kepada sdr. Kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Maluku nomor X.740.2-5938 perihal ganti rugi pembebasan tanah waris milik warga masyarakat amahai-masohi di Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 27 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi surat dari ketua delegasi amahai atas nama rakyat amahai pemilik pemilik tanah warisan hak milik adat di Kota Masohi yang ditujukan kepada Keluarga Besar Almarhum Bapak Frans Welem Lokollo nomor 099/DA/SK/XII/95. Perihal ucapan terima kasih dan turut berduka cita tertanggal 20 Desember 1995, selanjutnya di beri tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Kantor DPR (1,25 ha /12.500 sq m), selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Surat Perdijandjian antara A. Soulisa selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Saniri Negeri Amahai serta Saniri Negeri Haruru tertanggal 21 Agustus 1957, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi surat keterangan dari kepala desa amahai tertanggal 10 September 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi berita acara pembayaran sisa uang imbalan jasa dalam areal 600 hektare atas tanah Kota Masohi tertanggal 8 September 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala pemerintah negeri amahai nomor 593.2/20/Ket/XI/2017 atas nama Teisapu Wattimena tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi surat kesepakatan dan pelepasan hak antara Judik Tamaela dan Ir. Josias Lokollo tertanggal 11 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi surat kuasa dari para pemilik tanah warisan pada areal Kota Masohi tertanggal 15 Agustus 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi surat pernyataan para pemilik tanah di area 600 HA Kota Masohi tertanggal 24 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi nama-nama pemilik tanah dalam areal 600 HA Kota Masohi tertanggal 30 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi surat penjabatan nomor 03/P.N.A./58 tertanggal 30 Agustus 1958, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Surat keterangan Kepala Desa Amahai yang menerangkan Frans Willem Lokollo mempunyai warisan tanah dusun yang bernama Aileruno disertai dengan Gambar Situasi tanah dusun Aileruno tertanggal 10 September 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tentang areal tanah Kota Masohi nomor 593.1/01/PNA/KET/I/2010 yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 9 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi surat pernyataan dari Frans Wellem Lokollo bahwa yang bersangkutan belum menerima pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 23 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi surat pernyataan dari Frans Wellem Lokollo bahwa yang bersangkutan belum menerima pembayaran harga ganti rugi pembebasan tanah tertanggal 30 Juni 1990 selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi gambar dusun nama dan dusun-dusun perorangan diluar dusun nama tertanggal 2 Agustus 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi buku 30 Tahun Kota Masohi, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-32, P-34, P-35, P-37, P-38, P-39, P-40, P-43, P-44 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-21 berupa fotokopi dari *Printout* tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-45 fotokopi dari

fotokopi leges dan P-46 berupa fotokopi dari fotokopi dari perpustakaan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Adolf Mahinano**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa yang Saksi maksudkan itu ada di dalam Kota Masohi yang terbagi menjadi beberapa dusun dan salah satunya Dusun Aileruno tetapi hanya Dusun Aileruno saja yang masuk dalam objek sengketa lalu kemudian Dusun Aileruno itu milik beberapa marga di antaranya marga Wattimuri, marga Wattimena, marga Topsela, marga Lokollo dan ada marga-marga yang lain juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas alam Dusun Aileruno;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu luas 6 (enam) objek sengketa yang ada dalam gugatan ini;
- Bahwa tanah milik Penggugat itu 1 (satu) hamparan tetapi Saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan Saksi tidak tahu batas-batas lokasi tanah milik Penggugat yang dikuasai Pemerintah Daerah tetapi yang Saksi tahu hanya batas selatan tanah milik Penggugat itu berbatasan dengan tanah milik Saksi dan selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas pasti tanah Penggugat dan saat itu batas tanah Saksi dengan tanah Penggugat yaitu pohon akasia;
- Bahwa bukti kepemilikan Dusun Aileruno itu ada berupa surat kepemilikan dari keluarga Lokollo maupun keluarga Saksi yaitu keluarga Wattimuri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Amahai;
- Bahwa tanah orang tua Saksi ada dalam Dusun Aileruno dengan luas kurang lebih 2 (dua) Hektar dan berbatasan sebelah utara dengan keluarga Lokollo sedangkan tanah Lokolo sebelah selatan berbatasan dengan keluarga Kristian Wattimuri;
- Bahwa letak tanah milik Saksi dulunya berada di Dusun Aileruno namun saat ini tanah Saksi letaknya di samping Pendopo Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah Saksi karena sebelum ayah Saksi meninggal pada tahun 1994, ayah Saksi pernah mengajak Saksi ke tanah milik Saksi yang ada di Dusun Aileruno dan ayah Saksi menunjuk tanah milik Saksi dan tanah milik keluarga para Penggugat;

- Bahwa tanah milik keluarga Lokollo juga ada di tempat lain yaitu di Dusun Nama yang saat ini disebut Batas kota dengan bangunan kantor PLN yang berdiri di tanah tersebut;
- Bahwa tanah keluarga Lokollo yang ada di Dusun Nama berbeda hamparan dengan tanah Lokollo yang ada di Dusun Aileruno yang berbatasan bagian selatan dengan tanah saksi tetapi Saksi tidak tahu luas dan batas tanah keluarga Lokollo yang ada di Dusun Nama;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah Kristian Wattimuri maupun keluarga Lokollo adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah karena pada tahun 1989 itu ada delegasi dari desa amahai yang menghubungkan masyarakat desa amahai dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk menyelesaikan tanah-tanah milik masyarakat desa amahai;
- Bahwa saat ini tanah milik Saksi di pakai oleh Pemerintah Daerah untuk beberapa rumah dinas dan letaknya di sampaing Pendopo Bupati sedangkan yang lainnya adalah rumah warga;
- Bahwa tanah Penggugat juga diambil oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk bangunan pemerintah seperti Pendopo bupati, Kantor DPRD, kantor Pertanahan, kantor Statistik juga beberapa kantor lainnya;
- Bahwa Saksi tidak berapa lama pemerintahan daerah menguasai tanah Saksi tetapi sepengetahuan Saksi pemerintah daerah itu kuasai dari tahun 1957 dan tanah penggugat juga dikuasai oleh pemerintah daerah sejak tahun 1957;
- Bahwa benar ada tertulis Dusun Nama dalam surat tahun 1957 tersebut dan Saksi melihat dan membaca surat tersebut tetapi Saksi tidak tahu anggota-anggota yang tandatangan surat dalam surat tahun 1957 tersebut dan Saksi tidak tahu luas tanah yang tertera dalam surat tahun 1957 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tahu surat tahun 1957 tentang penyerahan tanah secara sukarela dari Pemerintah Desa Amahai dan Pemerintah Desa Haruru untuk pembangunan Kota Masohi dan isinya adalah Pemerintah Desa Amahai menyerahkan Dusun Nama untuk pembangunan Kota Masohi dan bukan diluar dari Dusun Nama;
- Bahwa Dusun Aileruno tidak termasuk dalam surat tahun 1957 tentang penyerahan tanah untuk pembangunan kota masohi
- Bahwa Dusun Nama dan Dusun Aileruno di bawah petuanan Desa Amahai;

- Bahwa Dusun Nama hanya satu saja dan awalnya sebagian milik keluarga Lokollo dan keluarga Sopacua;
- Bahwa pada tahun 1980-an itu Dusun Aileruno sudah berbentuk kota dan sudah ada bangunan dan bukan lagi bentuk hamparan hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada raja amahai yang mengatakan bahwa tanah Dusun Aileruno akan diserahkan kepada Pemerintah daerah;
- Bahwa sekarang Dusun Aileruno sudah berganti nama dengan Kelurahan Namaelo tetapi waktu Saksi lahir itu belum ada Kelurahan Namaelo dan Saksi lupa kapan adanya Kelurahan Namaelo;
- Bahwa Jalan Geser Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi dulu terletak di dusun Aileruno tetapi sekarang sudah ada di Kelurahan Namaelo;
- Bahwa Kota Masohi sudah ada ketika Saksi lahir tetapi Saksi tidak tahu apakah Dusun Aileruno masih ada atau tidak ketika Saksi lahir dan untuk saat ini tidak ada lagi Dusun Aileruno karena sudah menjadi Kota Masohi tetapi secara adat bagi orang Amahai masih tetap ada namun karena sudah dibangun kota sehingga namanya berubah dan terletak di seputaran Kantor DPRD Maluku Tengah, Pendopo Bupati Maluku Tengah sampai ke RSUD Kota Masohi;
- Bahwa selain kantor-kantor pemerintah, di Dusun Aileruno ada juga rumah ibadah dan rumah-rumah masyarakat lalu untuk kantor Bupati, BPN, KPU dan DPRD sudah berdiri saat dibentuk tim delegasi di tahun 1989;
- Bahwa benar tahun 1989 itu terjadi peralihan tanah dari masyarakat desa amahai kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Saksi tahu karena saat itu Saksi mengikuti orang tua Saksi yang termasuk dalam anggota delegasi untuk rapat di kantor desa amahai dan Saksi berumur sekitar 24 (dua puluh empat) tahun saat mengikuti ayah Saksi di tim delegasi;
- Bahwa yang diundang dalam rapat delegasi itu adalah masyarakat amahai atas nama pribadi maupu marga yang mempunyai tanah di dalam Kota Masohi tetapi Saksi lupa apakah marga Lokollo hadir di pertemuan delegasi saat itu atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi hadir atas nama pribadi bukan atas nama marga dan Saksi tidak tahu inti pembicaraan dalam rapat delegasi tersebut tetapi saat itu keluarga Saksi yaitu keluarga wattimuri sebagai salah satu

pemilik tanah di Dusun Aileruno mempercayakan seluruh proses kepada tim delegasi;

- Bahwa Orang tua saksi meninggal tahun 1994 dan Saksi melihat jelas bahwa orang tua Saksi menandatangani surat kuasa untuk delegasi tetapi Saksi sudah lupa kapan orang tua Saksi memberikan kuasa kepada tim delegasi;
- Bahwa Tim delegasi saat itu diketuai oleh almarhum Yosua Wattimena, sekretaris Frans Talarima dan anggota yaitu Frangky Mairiring, Almarhun Frans Lokollo dan ada juga beberapa orang yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Tim delegasi yang dibentuk untuk mengurus tanah di dalam Kota Masohi dan bukan hanya tanah di Dusun Aileruno lalu Tim delegasi tugasnya untuk menghubungkan masyarakat desa amahai dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah selain itu tim delegasi juga melaksanakan rapat dengan masyarakat pemilik tanah di kantor desa amahai tetapi sampai saat ini Saksi juga tidak tahu hasilnya seperti apa;
- Bahwa Saksi memang pernah dengar bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah memberikan imbalan jasa berupa uang kepada tim delegasi untuk dibagikan kepada masyarakat pemilik tanah namun sampai saat ini orang tua Saksi maupun Saksi tidak pernah diberikan uang imbalan jasa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak pernah dipanggil oleh tim delegasi untuk pemberitahuan adanya pembayaran tanah dari pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penyerahan uang imbalan jasa tersebut dan Saksi tidak sempat bertanya kepada pemerintah desa terkait uang imbalan jasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait berita acara penyerahan uang dari tim delegasi kepada pemilik tanah karena sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat uang imbalan jasa tersebut;
- Bahwa Ayah Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi maupun keluarga bahwa sudah menerima pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan keberatan karena Saksi tidak tahu adanya pembayaran imbalan jasa dari pemerintah daerah ke tim delegasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu surat perjanjian pelepasan/pembebasan hak atas tanah Kota Masohi (bukti T-5) dan

surat berita acara pembayaran sisa uang tanah 600 Hektare dalam Kota Masohi (bukti T-6);

- Bahwa Saksi pertama kali mendengar tentang imbalan jasa itu di tahun 1990-an dan imbalan jasa yang Saksi dengar saat itu adalah bukan ganti rugi tetapi bentuk ucapan terima kasih karena pemerintah daerah sudah pinjam pakai tanah masyarakat;
- Bahwa karena pertemanan Saksi di masyarakat sehingga saling memberikan informasi satu dengan yang lain bahwa imbalan jasa itu adalah bentuk ucapan terima kasih pinjam pakai tanah bukan ganti kerugian tanah;
- Bahwa istilah pinjam pakai yang Saksi jelaskan itu hanya pemahaman masyarakat saja;
- Bahwa untuk tanah milik Saksi belum pernah di ganti rugi oleh pemerintah daerah sedangkan untuk tanah milik keluarga Lokollo maupun masyarakat lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kompensasi yang Saksi harus terima dari pemerintah daerah dan sampai saat ini Saksi tidak menerima kompensasi apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang harga yang ditentukan yang ditentukan atau dipatok oleh pemilik tanah terhadap tanah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa karena belum ada pembayaran sehingga statusnya pinjam pakai namun jika sudah ada pembayaran berarti statusnya diserahkan kepada pemerintah daerah;
- Bahwa setahu Saksi setelah tim delegasi yang diketuai oleh Yosua Wattimena tidak ada lagi tim delegasi yang lain dan kalau pun ada Saksi tidak tahu;

2. **Frans Talarima**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan untuk memberikan keterangan masalah sengketa tanah yang ada di dalam Kota Masohi yakni di Dusun Aileruno dan Dusun Nama
- Bahwa Dusun Nama letaknya di kantor PLN yang masuk dalam Petuanan Namasina sedangkan Dusun Aileruno letaknya di Kelurahan Namaelo dan ada berdiri bangunan pemerintah yaitu kantor DPRD, Pendopo Bupati, BPN, KPU namun alamatnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Dusun Nama dan Dusun Aileruno sekarang berganti nama menjadi Kelurahan Namaelo dan Kelurahan Namasina karena berada pada petuanan Pemerintah Daerah Maluku Tengah lalu yang merubahnya adalah Pemerintah Daerah Maluku Tengah tetapi Saksi tidak tahu kapan berubahnya;
- Bahwa Dusun nama dan dusun Aileruno itu hanya dibawah satu negeri yaitu negeri amahai;
- Bahwa tanah negeri di dusun nama itu adalah dari Lapangan Nusantara sampai ke gedung sabanatale selain dari pada itu adalah tanah milik perorangan;
- Bahwa Pemerintah daerah menggunakan tanah yang di klaim milik Penggugat di tahun 1957;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah di dusun nama dan dusun Aileruno karena tanah tersebut diwariskan kepada Penggugat setelah orang tua Penggugat meninggal tetapi Saksi tidak tahu kapan orang tua Penggugat meninggal;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan ketemu orang tua Penggugat yang bernama Frans Wellem Lokollo;
- Bahwa Saksi hanya tahu silsilah Penggugat dari Frans Lokollo ke anak-anaknya sedangkan orang tua dari Frans Lokollo Saksi tidak tahu
- Bahwa Frans Wellem Lokollo itu hanya punya sebagian tanah saja di dusun nama dan dusun Aileruno tetapi Saksi tidak tahu letak, luas, dan batas tanah yang dimiliki oleh Frans Wellem Lokollo;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tanah dusun nama dan dusun Aileruno
- Bahwa Saksi menjadi anggota tim delegasi pada tahun 1988 tetapi Saksi tidak tahu saat ini masih ada tim delegasi atau tidak karena Saksi adalah anggota tim delegasi I dan tim delegasi I telah dibubarkan pada tahun 1998;
- Bahwa Tim Delegasi dibentuk oleh dan atas kesepakatan masyarakat Amahai serta ada surat kepala desa untuk pembentukan tim delegasi;
- Bahwa ada surat kuasa dari pemilik tanah untuk pembentukan awal tim delegasi;
- Bahwa salah satu tugas tim delegasi adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat amahai yang memiliki tanah di areal Kota Masohi karena hak-hak masyarakat belum diselesaikan oleh pemerintah daerah dan

pembentukan tim delegasi hanya mempunyai satu tujuan yaitu mengurus ganti rugi tanah masyarakat yang digunakan oleh pemda;

- Bahwa Tim delegasi diberikan kuasa untuk pengurusan bukan pembayaran sehingga tidak ada patokan harga dari tim delegasi;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim delegasi karena tugas semua tim delegasi hanya fokus pada pengurusan tanah;
- Bahwa Tim delegasi tidak mendata luas dan batas-batas tanah dari pemilik tanah tetapi tim delegasi hanya mendata pemilik tanah saja;
- Bahwa tim delegasi mengumpulkan bukti kepemilikan tanah dari masyarakat desa amahai tetapi Saksi tidak tahu bukti apa yang diberikan oleh ayah Penggugat ke tim delegasi;
- Bahwa dalam penelusuran tim delegasi terhadap tanah ini terdapat percampuran tanah dimana ada tanah negeri, tanah marga dan tanah perorangan;
- Bahwa ada surat penyerahan yang namanya surat keluasan tertanggal 7 Maret 1957 sebagai dasar penyerahan tanah dari Amahai ke Pemda dan Saksi hanya mengingat salah satu butir dalam surat keluasan tersebut yaitu butir c yang berbunyi tanah-tanah milik perusahaan perseorangan diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah daerah Maluku Tengah dengan yang bersangkutan;
- Bahwa tanah milik amahai yang diserahkan ke pemda Maluku Tengah itu 600 (enam ratus) hektar;
- Bahwa Dusun itu ada tanah negeri dan ada tanah perorangan lalu untuk tanah negeri itu di serahkan secara cuma-cuma tetapi tidak ada bentuk kompensasi dari pemerintah daerah ke perseorangan dalam surat keluasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa permintaan ganti rugi tanah oleh masyarakat ke pemda melalui tim delegasi saat itu;
- Bahwa tim delegasi bersurat ke pemerintah daerah Maluku Tengah, kemudian ke pemerintah pusat hingga sampai ke presiden tetapi tidak ada balasan;
- Bahwa pengurusan dengan pemerintah pusat itu ada 3 (tiga) tahap dan untuk tahap pertama semua tim delegasi berangkat sedangkan tahap kedua Saksi dan ketua delegasi yang berangkat sedangkan tahap ketiga itu Saksi sendiri yang berangkat;

- Bahwa saat itu tim delegasi menuntut ganti rugi ke pemda karena Pemda seharusnya menyerahkan ganti rugi bukan imbalan jasa;
- Bahwa kesepakatan dengan bupati saat itu yang bernama Rudolf Rukka adalah imbalan jasa ke masyarakat amahai;
- Bahwa imbalan jasa adalah kerelaan pemerintah daerah tetapi kalau ganti rugi pemilik tanah yang menentukan harga tanah;
- Bahwa kesepakatan tahun 1998 itu pemerintah daerah memberikan imbalan jasa sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahap pertama dicairkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta) dicairkan pada tahap kedua;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu adalah imbalan jasa bukan ganti rugi dan Pemda mengatakan bahwa itu adalah uang imbalan jasa;
- Bahwa tidak ada berita acara pertemuan antara bupati dan tim delegasi saat itu;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di serahkan kepada tim delegasi pertama pada tahun 1998 yang diwakili oleh Saksi dan Yosua Wattimena sedangkan yang menyerahkan uang tersebut adalah bupati Maluku Tengah yang bernama Rudolf Rukka dan bendahara;
- Bahwa Tim delegasi yang menerima penyerahan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) mendistribusikan kepada masyarakat pemilik tanah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per masing-masing pemilik tanah;
- Bahwa teknis pembagian uang adalah pemilik tanah datang kemudian tanda tangan lalu terima uang dan pemilik tanah yang datang untuk menerima uang adalah pemilik tanah yang sudah terdata oleh tim delegasi;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa total pemilik tanah yang mendapat uang imbalan ganti rugi tersebut karena yang membagikannya adalah bendahara tim delegasi yang bernama bapak Tanasale dan tim delegasi;
- Bahwa luas tanah masing-masing pemilik tanah itu berbeda-beda namun karena yang diberikan adalah imbalan jasa sehingga semua pemilik tanah mendapatkan imbalan yang sama tanpa melihat luasan tanah pemilik tanah;

- Bahwa pembagian uang imbalan jasa yang pertama dari pemda itu diberikan kepada semua rakyat desa amahai sesuai dengan surat bukti P-39
- Bahwa penyerahan uang kedua tahun 1999 dengan nilai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserehakan kepada delegasi kedua yang diketuai oleh Elisa Wattimena;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) juga didistribusikan ke pemilik tanah karena saksi bukan lagi tim delegasi tetapi Saksi mendengar bahwa masyarakat sudah mendapatkan bagian dari uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Frans Lokollo juga menerima imbalan yang kedua atau tidak;
- Bahwa Tim delegasi dan masyarakat sepakat menerima imbalan jasa dari pemerintah daerah tersebut namun ada juga masyarakat yang tidak mau menerima imbalan jasa tersebut dan salah satunya adalah keluarga Lokollo;
- Bahwa selain keluarga Lokollo, pemilik tanah yang menolak menerima imbalan jasa dari pemerintah daerah adalah keluarga Tanasale dan sopacua polina;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai beberapa pemilik tanah tidak mau menerima imbalan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah sedangkan yang menerima imbalan jasa tersebut adalah keluarga hallatu, marga wattimena, marga sopacua sebagian, marga maitimu sebagian, dan masih banyak lagi yang menerima serta marga Lokollo yang salah satunya adalah almarhum Frans Lokollo tetapi Frans Lokollo yang Saksi maksudkan menerima uang imbalan jasa itu bukan Frans Wellem lokollo ayah Penggugat tetapi Frans Lokollo yang lain lagi;
- Bahwa Marga lokollo di amahai itu ada banyak dan Frans Lokollo yang menerima imbalan jasa itu bukan Frans Wellem Lokolo yang memiliki tanah di area sengketa saat ini tetapi Frans lokollo yang memeiliki tanah di area lain;
- Bahwa uang yang tidak mau diterima oleh sebagian masyarakat itu dibagikan kepada masyarakat pemilik tanah yang mau menerima namun uang tersebut tidak dikembalikan kepada pemda;
- Bahwa nilai yang dituntut oleh pemilk tanah itu masing-masing berbeda dan Saksi tidak tahu berapa nilai yang di tuntutan Penggugat ke pemda

- Bahwa untuk delegasi pertama ada sekitar 40-an KK pemilik tanah yang menuntut ganti rugi ke pemda namun delegasi kedua Saksi sudah tidak tahu;
 - Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun tim delegasi dibentuk itu tidak ada ganti rugi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;
 - Bahwa Tim delegasi dibubarkan karena ada ketidakcocokan antara tim delegasi pertama dengan pemilik tanah sehingga saat mau penyerahan uang kedua dan tim delegasi pertama memimpin rapat maka terjadi keberatan dari pemilik tanah bahwa pemilik tanah tidak setuju dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh tim delegasi pertama dan meminta untuk tim delegasi pertama dibubarkan;
3. **Elisabeth A.O. Hallatu**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan di persingan ini untuk dimintai keterangannya terkait masalah tanah antara ahli waris Frans Wellem Lokollo dengan pihak pemerintah daerah;
 - Bahwa Para Tergugat ini menguasai tanah yang berada di dusun nama dan dusun Aileruno. Dan didusun aileruno itu DPRD, pendopo, BPS, BPN, KPU, PDAM dan beberapa bangunan pemerintah lainnya selain itu ada juga R.A Kartini sedangkan di dusun Nama itu ada PLN, gereja katolik dan lainnya;
 - Bahwa masjid raya dan TPU itu masuk dalam tanah milik Saksi di dusun Aileruno tetapi tidak masuk dalam objek gugatan;
 - Bahwa luas tanah milik keluarga Lokollo di dusun Aileruno kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar dan keluarga lokollo juga memiliki kepemilikan tanah di dusun nama kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - Bahwa batas-batas tanah keluarga lokollo yang ada di dusun Aileruno yaitu sebelah utara berbatasan dengan keluarga john anakota, dan keluarga wattimena, sebelah selatan berbatasan dengan bapak buce sopacua, sebelah timur berbatasan dengan maruf wattimena dan petros wattimena sedangkan batas sebelah bart Saksi sudah lupa;
 - Bahwa batas-batas tanah keluarga lokollo di dusun nama yaitu sebelah utara berbatasan dengan Yohanes Tupamahu, sebelah selatan berbatasan dengan Yonas Lasamahu, sebelah timur berbatasan dengan tanah negeri atau yang disebut dengan kusu-kusu nama dan sebelah barat berbatasan dengan pantai/laut;

- Bahwa tanah Penggugat yang ada di dusun nama dan dusun Aileruno itu berbeda lokasi, tidak berada dalam satu hamparan dari dusun nama sampai dusun Aileruno;
- Bahwa Saksi tahu tidak tahu batas dusun nama dengan dusun Aileruno karena dusunnya terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik keluarga Lokollo dari pengukuran dan juga dari peta yang dibuat oleh saniri negeri dan pemilik tanah;
- Bahwa untuk saat ini memang Penggugat tidak ada bukti fisik penguasaan tanah dilapangan tetapi dulu sebelum bangunan-bangunan pemerintah dibangun itu ada bukti fisik kepemilikan di lapangan berupa tanaman-tanaman yang di tanam oleh Frans Wellem Lokollo (ayah Penggugat) contohnya kelapa, cempedak dan durian dan semua itu ada di dusun Aileruno yang saat ini dibangun bangunan-bangunan pemerintah;
- Bahwa keadaan tanah Penggugat yang ada di dusun Aileruno saat ini ada bangunan-bangunan pemerintah, pendopo bupati, tugu pamahunu nusa, ada kantor DPRD, ada kantor BPN, kantor statistik (BPS), PDAM, KPU juga beberapa kantor yang lain tetapi Saksi tidak tahu kalau ada perumahan masyarakat;
- Bahwa letak dari tanah 5 (lima) hektar milik Penggugat yang ada di dusun nama saat ini yaitu daerah bagian PLN dan daerah bagian gereja aktolik dengan arah ke pantai;
- Bahwa selain bangunan pemerintah ada juga perorangan yang membangun di tanah milik keluarga lokollo di dusun nama tersebut;
- Bahwa keadaan tanah milik Penggugat saat ini di dusun nama sudah berdiri bangunan PLN, gereja Katolik, perumahan masyarakat dan sekolah Yos sudarso;
- Bahwa seingat Saksi moyang Koorah Lokollo memiliki anak yang bernama Frans Wellem Lokollo kemudian Frans Wellem Lokollo mempunyai anak Tobias Lokollo, Josias Lokollo dan yang lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang ada dalam benak Saksi itu 4 (empat) orang anak dari Frans Wellem Lokollo yaitu Tobias Lokollo, Josias Lokollo, Bert Lokolo (nama panggilan), Noke Lokollo (nama panggilan) yang lainnya Saksi tidak ingat selain itu jumlah keseluruhan anak Frans Wellem Lokollo juga Saksi sudah lupa;

- Bahwa Saksi tahu silsilah keturunan Penggugat itu dari data yang ada di kantor negeri amahai dan moyang Koorah Lokollo itu merupakan salah satu orang yang memegang jabatan adat sebagai tuan tanah dan setelah Koorah Lokollo meninggal jabatan adat tuan tanah di pegang oleh anaknya Frans Wellem Lokollo dan masuk dalam kelembagaan adat di desa amahai;
- Bahwa setahu Saksi, kepala desa dan saniri negeri membuat surat kepemilikan tanah kepada para pemilik tanah berdasarkan data yang ada pada kantor saniri negeri dan Lembaga peradatan amahai sejak zaman pemerintahan masa lampau;
- Bahwa surat keterangan yang merupakan bukti surat P-33 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah bukti yang terdokumentasi di kantor negeri amahai lalu untuk ahli waris Frans Wellem Lokollo hanya bukti surat itu saja yang dikeluarkan bukti surat P-33 dan tidak ada dokumen lain yang berarti bahwa surat tersebut sampai sekarang masih berlaku dan diakui;
- Bahwa sebelum menjadi kaur umum dan TU Saksi menjabat sebagai staf administrasi tahun 1999-2002 kemudian diangkat menjadi sekretaris saniri datu tahun 2003-2009 kemudian diangkat lagi menjadi kepala urusan pemerintahan tahun 2010-2013 kemudian diangkat menjadi sekretaris negeri dari tahun 2015-2019 kemudian sekarang menjadi kepala urusan umum dan TU;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sekretaris negeri dari tahun 2015-2019 adalah mencatat seluruh dokumen yang ada kemudian bersama-sama perangkat negeri yang lain menyusun RKP negeri dan APBNeg;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kaur Umum dan TU saat ini adalah mendata seluruh surat-surat masuk keluar, melakukan administrasi terhadap masyarakat menyusun rencana kerja masing-masing kaur terkhususnya untuk kaur umum dan TU;
- Bahwa pencatatan kepemilikan tanah di negeri amahai itu lengkap karena dicatat oleh kepala seksi pemerintahan tetapi juga oleh badan saniri dan dan Lembaga peradatan negeri;
- Bahwa struktur kelembagaan adat itu dimulai dari Upulatu (raja) kemudian Tuan tanah kemudian Latu kesuano kemudian kapta neiralo kemudian maweng kemudian sianura, laupula dan marinyo selanjutnya dibawah dari struktur adat tersebut ada kepala soa, malesi soa, kapitan soa dan anak-anak soa;

- Bahwa Upulatu adalah raja atau kepala pemerintah negeri sedangkan Tuan tanah bukan berarti orang tersebut memiliki banyak tanah tetapi orang yang mengurus semua ritual adat ketika upulatu (raja) tidak ada lalu status adat tuan tanah itu diberikan oleh negeri dan diakui oleh masyarakat secara struktur kelembagaan adat;
- Bahwa secara struktur kelembagaan adat tuan tanah itu ada tugasnya yaitu mengatur seluruh kelembagaan adat ketika upulatu (raja) tidak ada
- Bahwa Penggugat masih masuk dalam rumpun mata rumah tuan tanah tetapi tidak menjabat tuan tanah saat ini dan untuk saat ini tuan tanah bukan dari garis keturunan oyang Koorah Lokollo karena dalam musyawarah adat dialihkan ke marga Lokollo yang lain;
- Bahwa pemberian status tuan tanah itu turun temurun namun status tersebut dapat diwakilkan ke marga Lokollo yang lain apabila keturunan tersebut tidak bersedia untuk pulang ke negeri untuk menerima jabatan tuan tanah;
- Bahwa ada dua jenis tanah yaitu tanah negeri dan tanah milik perorangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penyerahan tanah perorangan kepada pemda yang Saksi tahu hanya tanah negeri yang diserahkan kepada pemda;
- Bahwa tanah negeri diserahkan kepada pemda tahun 1957 atas kesepakatan badan saniri negeri dan raja negeri amahai dengan pemerintah negeri haruru
- Bahwa tidak ada tanah perorangan yang diserahkan untuk pembangunan Kota Masohi di dusun nama karena untuk pemberian tanah ke pemda oleh negeri itu hanya tanah negeri yang ada di dusun nama saja dan bukan dusun nama secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tahu dusun Aileruno dan itu masih ada sampai saat ini sedangkan letaknya di seputaran Kantor DPRD Maluku Tengah, Pendopo Bupati Maluku Tengah sampai ke RSUD Kota Masohi;
- Bahwa ada keluarga Maruf Wattimena, Keluarga Jhon Anakotta, keluarga Petros Wattimena, keluarga Buce Sopacua, keluarga Lokollo dan juga ada keluarga lainnya yang menguasai tanah di Dusun Aileruno;
- Bahwa untuk tanah yang diberikan ke pemerintah daerah itu ada sekitar 84 (delapan puluh empat) pemilik tanah
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi pernah baca surat keluasan tahun 1957 bahwa tanah yang diserahkan berdasarkan kesepakatan bersama atau

perundingan bersama pemerintah negeri amahai, saniri negeri dan pemerintah daerah adalah pemerintah negeri amahai badan saniri negeri menyerahkan tanah negeri secara cuma-cuma untuk pembangunan Kota Masohi adalah tanah negeri yang ada di dusun Nama;

- Bahwa Ada 3 (tiga) pihak dalam surat perdjandjian tersebut yaitu pihak pertama Abdullah Soulisa selaku bupati mewakili pemerintah daerah pihak lainnya yaitu kepala desa dan badan saniri negeri amahai dan kepala desa dan badan saniri negerio haruru tetapi dalam surat perdjandjian tersebut tidak ada para pemilik tanah dalam areal 600 (enam ratus) hektar sebagai pihak yang bersepakat di surat tersebut;
- Bahwa ada beberapa marga yang memiliki tanah dalam areal 600 (enam ratus) hektar tersebut namun kalau tanah milik negeri haruru tidak ada, yang ada hanya tanah milik negeri amahai;
- Bahwa sesuai dengan surat penyerahan dan keluasan untuk berdirinya Kota Masohi tahun 1957 maka untuk tanah milik negeri yang berada di dusun Nama atau yang disebut dengan kusu-kusu Nama itu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar yang diberikan ke pemda berdasarkan pengukuran dinas PU dimasa itu dan diserahkan untuk pembangunan Kota Masohi di luar dari tanah-tanah milik perorangan
- Bahwa Saksi melihat luas tanah 85 (delapan puluh lima) hektar itu dalam surat keterangan KPS Noya bukan surat keluasan karena surat keluasan tidak mencantumkan angka 85 (delapan puluh lima) hektar tanah;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) kali saja penyerahan tanah negeri di tahun 1957;
- Bahwa dalam surat keluasan tahun 1957 itu disampaikan bahwa tanah-tanah perseorangan diserahkan untuk diatur oleh kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini ketika pemerintah daerah mau menggunakan tanah perorangan maka harus berunding dengan pemilik tanah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat isi pasal-pasal dalam surat penyerahan sisa imbalan jasa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dibentuknya tim delegasi untuk mengurus tanah-tanah negeri amahai namun saksi lupa kapan dibentuknya tetapi tim delegasi ini dibentuk setelah ada kesepakatan bersama para pemilik tanah dan dibuat dalam rapat saniri besar (rapat negeri) untuk para pemilik tanah menyerahkan kuasa kepada tim delegasi untuk mengurus tanah-tanah pemilik tanah yang ada di Kota Masohi;

- Bahwa Tim delegasi dibentuk atas inisiasi para pemilik tanah yang komplain sehingga terbentuknya tim delegasi itu ada sekitar 80-an (delapan puluhan) pemilik tanah;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) tim delegasi yang dibentuk lalu untuk tim delegasi pertama yaitu diketuai oleh Yosua Wattimena, sekretaris Frans Talarima, anggotanya Matheos anakotta, bapak tanasale dan demianus sahalesi;
- Bahwa Tim delegasi pertama itu melakukan pendataan pemilik tanah yang tanahnya ada di dalam Kota Masohi selain itu tim delegasi pertama juga berusaha untuk bernegosiasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kesepakatan tahun 1957;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali tim delegasi bernegosiasi dengan pemda dan Saksi tidak tahu hasil kerja dari tim delegasi pertama;
- Bahwa Saksi lupa tahun kapan delegasi kedua dibentuk dan Saksi tidak tahu tim delegasi pertama dibubarkan atau tidak, tetapi Anggota tim delegasi pertama itu tidak sama dengan tim delegasi kedua;
- Bahwa Tim delegasi kedua diketuai oleh Elisa wattimena, sekretaris Zefnat sahalesi anggota Juliana Hallatu, Paulina Sopacua dan Frangky Mairiring;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali tim delegasi kedua melakukan negosiasi dengan pemda
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran uang oleh pemda melalui tim delegasi pertama dan yang Saksi tahu hanya pada tim delegasi kedua sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan sekaligus sebagai uang imbalan jasa tetapi Saksi lupa pada tahun berapa pemda menyerahkan uang kepada tim delegasi kedua;
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupia) dari pemda adalah tim delegasi yaitu elsa wattimena dan anggotanya dan dari pihak pemda yang menyerahkan yaitu bupati Maluku Tengah Rudolf Rukka;
- Bahwa setahu Saksi imbalan jasa yang diberikan pemda itu berbeda dengan ganti rugi karena menurut Saksi imbalan jasa itu imbalan atas penggunaan tanah oleh pemda sepanjang tahun 1957 sampai dengan penyerahan uang kepada tim delegasi dan itu semacam sewa;
- Bahwa setelah menerima uang dari pemda tim delegasi kedua kembali ke negeri dan melaporkan kepada raja kemudian memanggil seluruh pemilik tanah untuk hadir, kurang lebih 84 (delapan puluh empat) pemilik

tanah tetapi Saksi tidak tahu teknis pembagiannya karena itu menjadi tanggung jawab tim delegasi, raja, saniri negeri saat itu dan pemilik tanah;

- Bahwa semua pemilik tanah dapat nominal yang sama dari pembagian uang yang di dapat oleh tim delegasi dari pemda yaitu sekitar Rp3.0000.000,- (tiga juta rupiah) per masing-masing pemilik tanah dan pemilik tanah ada sekitar 84 (delapan puluh empat) tetapi tidak semua pemilik tanah menerima uang imbalan jasa tersebut karena mereka berpikir bahwa jangan sampai uang imbalan jasa itu adalah uang ganti rugi tanah;
 - Bahwa Saksi tidak menerima uang yang diberikan pemda kepada tim delegasi kedua tersebut karena Saksi bukan pemilik tanah melainkan orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara keseluruhan pemilik tanah mana saja yang tidak menerima uang imbalan tersebut tetapi sepengetahuan Saksi bahwa ayah Saksi tidak menerima uang imbalan tersebut lalu keluarga ahli waris Frans Wellem Lokollo dan keluarga Lasamahu juga tidak menerima uang imbalan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada sisa uang dari pembagian uang imbalan jasa itu atau tidak karena Saksi tidak terlibat dalam pembagian uang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilik tanah yang menolak menerima imbalan jasa itu kembali bernegosiasi dengan pemda dan saat itu tidak ada keberatan dari pemilik tanah yang tidak menerima uang imbalan tersebut tetapi ada keluarga lasamahu dan keluarga lokollo yang menggugat pemerintah daerah;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan keluarga yang menolak imbalan jasa itu menuntut ganti rugi tanah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter;
 - Bahwa kalau untuk pembangunan saat itu orang tua dari Penggugat sudah mengklaim tapi pada akhirnya tidak dijawab oleh pemerintah daerah;
4. **Hendrik Wattimena**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di pengadilan terkait tanah milik Frans Wellem Lokollo yang berbatasan dengan tanah milik Saksi di dusun Aileruno;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat yang menjadi masalah saat ini sedangkan untuk batas utara dengan Saksi, batas selatan dengan maruf wattimena, sebelah timur Saksi tidak tahu, sebelah barat dengan Saksi;
- Bahwa tanah Penggugat berbentuk memanjang tetapi Saksi tidak tahu keadaan tanah milik Penggugat dulu sedangkan untuk saat ini tanah milik Penggugat sudah ada bangunan penduduk dan perkantoran di dalamnya;
- Bahwa perkantoran yang Saksi maksudkan itu ada kantor DPRD, pendopo bupati, BPN dan KPU;
- Bahwa Saksi tidak tahu kantor tanah, Kantor PN tetapi kalau pendopo, kantor DPRD, KPU, BPS dan BPN itu masuk dalam tanah milik penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat tanah Penggugat hingga menjadi milik Penggugat dan Saksi tidak tahu siapa pemilik awal tanah Penggugat itu tetapi yang menguasai tanah milik Penggugat saat ini adalah pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tua tentang perjalanan Kota Masohi berdasarkan surat perjanjian dan surat keluasan kota masohi tahun 1957;
- Bahwa Surat perjanjian dan surat keluasan itu 2 (dua) surat yang berbeda tetapi Saksi tidak membaca surat perjanjian hanya mendengar saja dan itu terkait keluasan tanah ayah Saksi yang ada di Kota Masohi;
- Bahwa Saksi mendengar dan membaca tentang surat keluasan tersebut tetapi Saksi tidak tahu untuk luas tanah dalam surat keluasan dan Saksi tidak tahu apakah ada disebutkan dalam surat keluasan terkait luas tanah negeri yang diserahkan kepada pemda;
- Bahwa Surat keluasan itu di tahun 1957 tetapi Saksi tidak tahu kapan surat perjanjian itu dibuat dan Surat Perjanjian itu lebih dulu daripada Surat Keluasan;
- Bahwa Surat keluasan itu menyatakan pemerintah negeri amahai menyerahkan tanah dusun Nama untuk pembangunan Kota Masohi lalu kemudian di dalam areal dusun nama ada tanah-tanah milik perseorangan, tanah-tanah milik perseorangan adalah kebijaksanaan pemerintah daerah dengan pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) status tanah di Kota Masohi yaitu tanah negeri yang berada di dusun Nama dan tanah perorangan;

- Bahwa di dalam surat keluasaan itu ada tanah negeri yang diserahkan secara cuma-cuma dan tanah-tanah perseorangan yang menjadi kebijaksanaan pemerintah daerah dengan pemilik tanah
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam surat keluasaan itu ada di sebutkan nama-nama pemilik tanah perorangan dan sepengetahuan Saksi, bahwa kebijaksanaan yang dimaksud dalam surat keluasaan itu artinya berunding antara pemerintah daerah dengan pemilik tanah tetapi Saksi tidak tahu apakah ada kelanjutan dalam mencari kebijaksanaan tersebut;
- Bahwa ada banyak masyarakat yang memiliki tanah di dusun Aileruno seperti keluarga Lokolo, keluarga Wattimena, Sopacua, Wattimuri dan lain juga tetapi sampai saat ini tanah-tanah yang ada di dusun Aileruno itu masih milik perorangan karena hingga saat ini belum ada ketetapan yang sah yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh pemerintah daerah;
- Bahwa tanah Saksi juga dikuasai oleh pemerintah daerah berdasarkan surat keluasaan tanah tersebut tetapi Saksi masih merasa bahwa tanah tersebut masih milik tanah Saksi dan Saksi tidak tahu kenapa tanah Saksi dikuasai pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah menuntut pemerintah lewat delegasi tetapi terkait dengan tim delegasi itu orang tua Saksi yang berproses sedangkan Saksi hanya sekedar tahu bahwa ada tim delegasi yang menangani tanah Kota Masohi;
- Bahwa yang Saksi tahu itu Yosua Watimena selaku ketua tim delegasi dan Frans Talarima selaku sekretaris tim delegasi selain dari itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa tim delegasi adalah perwakilan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perundingan ganti rugi tanah dan Saksi tidak tahu bahwa tim delegasi pernah menerima uang untuk dibagikan ke masyarakat;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembayaran ganti rugi dari pemda kepada masyarakat dan Saksi tidak pernah tahu ada pembayaran dari pemerintah ke masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah dengar adanya imbalan jasa dari pemerintah ke masyarakat tetapi itu prosesnya dengan orang tua Saksi dan Saksi hanya sekedar mendengar saja;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keluasan dari badan saniri negeri amahai dan badan saniri negeri haruru tertanggal 7 Maret 1957, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Surat Perdijandjian antara A. Soulisa selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Saniri Negeri Amahai serta Saniri Negeri Haruru tertanggal 21 Agustus 1957, selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi surat keterangan dari saniri negeri Amahai dan saniri negeri haruru tertanggal 6 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi surat laporan kedudukan patok batas areal tanah Kota Masohi seluas 600 HA yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 2 April 1990, selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi surat perjanjian pelepasan/pembebasan hak atas tanah Kota Masohi antara Perwakilan Delegasi dan Bupati DATI II Maluku Tengah tertanggal 21 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T1-5
6. Fotokopi berita acara pembayaran sisa uang atas tanah 600 hektare dalam Kota Masohi tertanggal 8 September 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T1-6;
7. Fotokopi Salinan putusan pengadilan negeri masohi nomor 07/Pdt.G/2006/PN.Msh antara Julius Jacobus Maatoke selaku Penggugat melawan Bupati Maluku Tengah selaku Tergugat tertanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotokopi Salinan putusan pengadilan negeri masohi nomor 11/PDT.G/2013/PN.MSH. antara Lukas Lokollo, Thobias Lokollo, Matheos Lokollo, Lambertus J Lokollo dan Josias Lokolo selaku Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Tergugat I dan Drs. Sefnat Sahalessy, Ny. Yuliana Hallatu, Franky Mairiring, Chrestian Hallatu, kepala bagian tata pemerintahan kantor bupati Maluku Tengah, philib Hallatu BA sebagai Tergugat II tertanggal 4 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon nomor 16/PDT/2014/PT.AMB. tertanggal 4 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T1-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Msh antara Tobias Lokollo melawan Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku cq. Bupati kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T1-10;

11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon nomor 31/PDT.G/2018/PT.AMB antara Tobias Lokollo Gubernur Maluku cq. Bupati kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 07 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T1-11;
12. Fotokopi Surat kuasa dari para pemelik tanah warisal pada areal Kota Masohi tanggal 14 Agustus 1988 yang syahkan oleh penjabat kepala desa amahai tertanggal 15 Agustus 1988, selanjutnya diberi tanda bukti T1-12;
13. Fotokopi surat kuasa dengan hak substitusi dari 66 (enam puluh enam) orang yang bertempat tinggal di Amahai kepada Joshua Wattimena dan Frans Talarima tertanggal 24 September 1988, selanjutnya diberi tanda bukti T1-13;
14. Fotokopi surat perdjandjian antara A. Soulisa Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Saniri negeri Amahai serta Saniri Negeri Haruru tertanggal 21 Agustus 1957, selanjutnya diberi tanda bukti T1-14

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-2, T1-4, T1-5, T1-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Said Muhammad Annas Al Idrus**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepanjang Saksi menjadi PNS Saksi pernah dengar ada permasalahan tanah di Kota Masohi tetapi otentiknya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa tapi yang Pemerintah Daerah sampaikan ke Saksi bahwa objek sengketa berada di Kelurahan Namaelo dan Saksi tidak tahu objek perkara Bupati Maluku Tengah (Tergugat I);
 - Bahwa tidak ada informasi lain karena yang disampaikan pemerintah daerah kepada Saksi hanya permasalahan tanah tanpa tahu permasalahan tanah apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Dusun Aileruno dan Saksi tidak tahu sejarah Kota Masohi;

- Bahwa Saksi hanya tahu sejarah Kota Masohi saat HUT Kota Masohi tetapi secara otentiknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar penyerahan tanah dari Desa Amahai dan Desa Haruru pada saat HUT Kota Masohi dan sejarah itu dibacakan bahwa diberikan Dataran Nama kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Dataran Nama itu tanah yang diserahkan tetapi selebihnya Saksi tidak tahu karena yang lebih tahu itu pemda dan Saksi mendengarnya hanya dari sejarah singkat Kota Masohi yang biasanya dibacakan dalam HUT Kota Masohi;
- Bahwa setahu Saksi, penyerahan tanah itu sama dengan HUT Kota Masohi yaitu tanggal 3 November 1957;
- Bahwa tanah Amahai dan tanah Haruru yang diserahkan ke pemda seluas 600 (enam ratus) hektar sesuai yang dibacakan sejarah singkat dalam HUT Kota Masohi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah 600 (enam ratus) hektar itu milik desa Amahai atau desa Haruru yang Saksi dengar itu yang diserahkan Dataran Nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya ganti rugi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Negeri Amahai maupun Negeri Haruru;
- Bahwa Amahai itu berstatus Negeri tetapi Saksi tidak tahu batas wilayah Negeri Amahai;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah pada Kelurahan Namaelo sejak tahun 2004-2010 lalu selanjutnya Saksi menjabat sebagai Camat Seram Utara tetapi saat ini Saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah Kelurahan Namaelo karena saat Saksi menjabat sudah ada Kelurahan Namaelo;
- Bahwa Kelurahan Namaelo tidak di bawah Negeri Amahai tetapi ada di dalam Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa menurut Saksi Dusun nama dan dataran nama itu sama saja sedangkan Kelurahan namaelo itu ada di dataran nama
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Kelurahan namaelo namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan lesane, selatan berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan letwaru sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan namasina dan Kelurahan Ampera;

- Bahwa saat Saksi menjabat, Kelurahan namaelo itu tidak memiliki RW tetapi memiliki 20 (dua puluh) RT di tahun 2010, namun sekarang sudah memiliki 22 (dua puluh dua) RT;
- Bahwa perkantoran hampir sebagian besar ada di Kelurahan namaelo dimulai dari kantor bupati, Kodim, RSUD, BPN, BKKBN, DPRD, perumahan ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, 3 (tiga) perumahan pemda yang lain, perumahan wakil bupati, Gudang pangan;
- Bahwa kantor samsat dan kantor PU masuk masuk dalam Kelurahan Namaelo;
- Bahwa selain kantor-kantor Pemda ada juga terdapat perumahan masyarakat disekitar kantor Pemda;
- Bahwa ada Mesjid raya di sekitar kantor BPN dan ada juga rumah-rumah masyarakat di sekitar masjid raya selain itu di samping BPN dan perumahan Wakil Bupati ada rumah dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kantor Bupati itu dibangun namun yang Saksi tahu bahwa dulu ada kantor Bupati yang lama dan sekarang kantor bupati yang baru;
- Bahwa tanah Kelurahan namaelo itu berupa hutan sebelum dibangun kantor-kantor pemda dan Saksi tidak tahu apakah ada rumah-rumah warga di tanah Kelurahan Namaelo sebelum dibangun kantor-kantor pemda;
- Bahwa kantor DPRD, BPN dan BPS sudah ada ketika Saksi menjadi pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 1996 tetapi Saksi tidak tahu bahwa kantor bupati, DPRD dan BPS itu memiliki surat-surat penguasaan tanah;
- Bahwa di Kelurahan tidak ada surat-surat penguasaan lahan baik kantor bupati, DPRD maupun BPS tetapi semua surat-surat tersebut adanya di Pemerintah Daerah;
- Bahwa saat Saksi kecil memang sudah ada jalan-jalan seperti saat ini tetapi belum ada jalan protokol ke pendopo dan belum ada pendopo bupati;
- Bahwa pendopo itu rumah tinggal Bupati tetapi pendopo Bupati sebelumnya berada di depan lapangan nusantara tepatnya di gedung kantor Koni sekarang, sedangkan BPN dan statistik berada di sekitar jalan geser, kantor DPRD adanya di kantor PKK sekarang sedangkan KPU belum ada;

- Bahwa kelurahan juga mengurus tentang tanah karena Kelurahan mengeluarkan SKT (surat keterangan tanah);
 - Bahwa di kelurahan Saksi dalam mengeluarkan SKT tidak mengenal surat jual beli tetapi surat peralihan hak;
 - Bahwa syarat untuk diterbitkan SKT yaitu haru memiliki gambar situsai (GS), Ikhtisar Gambar dari BPN dan Kadaster setelah itu disampaikan ke Pemda untuk penerbitan rekomendasi kemudian dilanjutkan untuk penerbitan sertipikat;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak SKT yang Saksi berikan kepada masyarakat selama Saksi menjabat sebagai Lurah dan menurut Saksi, SKT itu merupakan salah satu syarat dari BPN apabila mau membuat sertipikat tanah;
 - Bahwa Saksi mengeluarkan SKT berdasarkan data tanah yang dimiliki oleh Pemohon SKT tetapi selama menjadi Lurah tidak pernah mendapati peralihan hak yang dilakukan oleh masyarakat amahai dengan dasar dari negeri amahai tetapi untuk masyarakat amahai yang berdiam di Kota Masohi dengan dasar gambar situasi (GS), ikhtisar gambar dan kadaster;
 - Bahwa untuk alas hak di diberikan pada wilayah Kelurahan namaelo harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah;
 - Bahwa Raja suatu Negeri juga mempunyai kewenangan untuk meberikan SKT;
2. **Jainudin Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan untuk memberikan keterangan masalah sengketa tanah pemerintah daerah dengan keluarga Lokollo tetapi Saksi tidak tahu objek sengketa dan Saksi tidak tahu objek perkara Bupati Maluku Tengah (Tergugat I);
 - Bahwa Saksi tahu gedung kantor DPRD Maluku Tengah, KPU Maluku Tengah, BPS Maluku Tengah, dan BPN Maluku Tengah namun Saksi tidak tahu batas-batas tanah, luas tanah dan alamatnya;
 - Bahwa Saksi tahu alamat gedung kantor PLN Maluku Tengah yaitu di jalan Abdullah Soulissa tetapi Saksi tidak tahu batas dan luas tanahnya;
 - Bahwa Saksi tahu Pendopo Bupati Maluku Tengah terletak di jalan Protokol (jalan Pattimura);
 - Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 1996 dan saat ini di tempatkan di Badan Pendapatan Daerah sejak tahun 2022 tetapi

sebelumnya di tempatkan di bagian keuangan Sekretariat Daerah dari tahun 1996;

- Bahwa pada tahun 1998, Saksi menjabat sebagai kepala sub bagian anggaran dan salah satu tugas Saksi adalah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga Saksi menganggarkan dana untuk ganti rugi I itu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditahun 1998 dan uang itu diserahkan langsung kepada delegasi yang hadir oleh bupati Maluku Tengah saat itu;
- Bahwa proses permintaan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dimulai dari bagian pemerintahan mengajukan permintaan anggaran ke kepala bidang keuangan pada sub bagian perbendaharaan selanjutnya permintaan tersebut disetujui dan uang tersebut diberikan oleh bendahara ke bagian pemerintahan selanjutnya diserahkan oleh bagian pemerintahan melalui bupati ke tim delegasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penganggaran Rp1000.000.000,- (seratus juta rupiah) itu tidak ada penyebutan ganti rugi tanah Dataran Nama dan tidak di detailkan untuk tanah mana melainkan hanya untuk ganti rugi tanah Kota Masohi yang luasnya 600 (enam ratus) Hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan proses penganggaran pembayaran tanah tersebut adalah pembayaran ganti rugi tanah bukan imbalan jasa;
- Bahwa penyerahan pembayaran ganti rugi tanah itu diserahkan langsung oleh bupati Maluku Tengah yang bernama Rudolf Rukka sedangkan lokasi penyerahan uang ganti rugi I sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu di lapangan upacara kantor bupati Maluku Tengah dan itu secara resmi diserahkan dalam upacara penyerahan namun Saksi tidak melihat uangnya karena saat itu di serahkan dalam bentuk amplop dan Saksi pastikan ada uangnya di dalam amplop;
- Bahwa Saksi tidak tahu masyarakat mana yang dibayarkan ganti rugi tetapi yang Saksi tahu saat pembayaran itu ada kegiatan seremoni yang dihadiri oleh delegasi masyarakat namun delegasi itu masyarakat mana Saksi tidak tahu dan tidak ada laporan balik dari tim delegasi bahwa pembayaran tersebut telah dibagikan kepada pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa orang dari tim delegasi yang hadir saat penyerahan uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama keluarga Lokollo yang menerima pembayaran ganti rugi tanah

- Bahwa uang sisa sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan tahun 1999 namun penyerahannya tidak dengan upacara dan siapa yang menyerahkannya Saksi tidak tahu tetapi Saksi pernah dengar dari teman-teman di bagian pemerintahan bahwa ada penyerahan uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti penyerahan uang ganti rugi atau tidak dan Saksi tidak tahu ada kwitansi pembayaran atau tidak karena transaksi itu ada di bagian pemerintahan sedangkan Saksi hanya di bagian penganggaran;
- Bahwa terkait dengan rincian pembayaran uang ganti rugi tersebut yang membuatnya adalah bagian Pemerintahan sedangkan terkait pertanggungjawaban pembayaran ganti rugi tanah tersebut tidak melibatkan bidang yang Saksi kepalai tetapi bagian yang dilibatkan adalah bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
- Bahwa selain penganggaran di tahun 1998 dan 1999 tidak ada lagi penganggaran ganti rugi tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah penyerahan tanah dari Desa Amahai dan Desa haruru ke pemerintah daerah tahun 1957;
- Bahwa setahu Saksi, daerah yang namanya Dataran Nama adalah nama daerah yang diserahkan Desa Haruru dan Desa Amahai ke Pemerintah Daerah Maluku Tengah tetapi Saksi hanya tahu namanya saja sedangkan lokasinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kota Masohi ini Dataran Nama atau tidak tetapi Dataran Nama itu ada di Kota Masohi;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Kota Masohi ini di dapat dari Desa Amahai dan Desa Haruru secara turun temurun dari orang tua Saksi sedangkan luas tanah yang diserahkan oleh Desa Haruru dan Desa Amahai ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah seluas 600 (enam ratus) Hektar tetapi Saksi tidak tahu batas-batas tanah 600 (enam ratus) hektar tersebut;;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik asal tanah 600 (enam ratus) hektar tersebut

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan/ atau ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan melepaskan hak tanah dari Ir. Abdulah Tuasikal, M.Si selaku Bupati Maluku Tengah kepada Efendi Latuconsina S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 11 Agustus 2009, Selanjutnya di beri tanda bukti T3-1;
2. Fotokopi surat rekomendasi dari Sekretaris Daerah Maluku Tengah atas nama Bupati Maluku Tengah nomor 593.3/257/REK/2009 tentang Pemanfaatan tanah dalam areal Kota Masohi untuk pembangunan gedung kantor KOMisi Pemilihan Umum dengan status hak pakai tertanggal 11 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T3-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 020.549 Tahun 2009 tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan Komisi Pemilihan umum daerah Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 19 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T3-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai nomor 00156 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia tertanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T3-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai nomor 22 atas nama pemegang hak Biro Pusat Statistik tertanggal 2 Pebruari 1991, selanjutnya diberi tanda bukti T4-1;
2. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah nomor berkas 29844/2024 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan namaelo Kecamatan Kota Masohi dengan keadaan tanah digunakan oleh kantor statistik atas nama pemegang hak Biro Pusat Statistik tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T4-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai NIB.25.01.000009162.0 atas nama pemegang hak Biro Statistik tertanggal 13 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T4-3;

4. Fotokopi surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 181/KM.6/WKN.17/KNL.01/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik, selanjutnya diberi tanda bukti T4-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T4-2 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T4-4 berupa fotokopi dari printout dari aplikasi SIMAN tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Erhard V Hatulesila**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan untuk memberikan keterangan masalah sengketa tanah yang ditempati oleh BPS Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Dusun Nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa selain BPS yaitu DPRD, BPN, PLN, KPU dan Bupati lalu BPS Maluku Tengah berlokasi di Jalan R.A. Kartini tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja di BPS Maluku Tengah dari tahun 1994 sampai tahun 2006, untuk batas-batas tanah BPS Maluku Tengah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Pertanian, sebelah selatan berbatasan dengan jalan R.A. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan kantor kehutanan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Salahutu;
- Bahwa kantor BPS Maluku Tengah memang lokasinya sudah di jalan R. A. Kartini dari Saksi awal pertama kerja namun bangunan yang sekarang itu merupakan bangunan yang telah di rehab sedangkan bangunan yang dulu itu lebih kecil dari bangunan yang sekarang namun pagar dan tembok sudah ada;
- Bahwa saat Saksi bekerja di BPS Maluku Tengah jalan R. A. kartini maupun jalan salahutu sudah di aspal;
- Bahwa yang membangun kantor BPS Maluku Tengah adalah BPS Maluku Tengah sendiri sedangkan tanah BPS Maluku Tengah adalah tanah hibah dari Pemerintah daerah Maluku Tengah pada tahun 1984 dan informasi hibah ini Saksi dapati dari salah satu pegawai senior yang bernama Jebelina Wattimena;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan BPS saat BPS menerima hibah tanah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa BPS Maluku Tengah memiliki sertipikat hak pakai yang dikeluarkan oleh BPN Maluku Tengah tahun 1991 dan Saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Penggugat terkait dengan tanah BPS Maluku Tengah yang dihibahkan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa selama Saksi kerja di BPS Maluku Tengah tidak pernah ada sengketa tanah yang ditempati oleh BPS Maluku Tengah;
- Bahwa selama Saksi berkerja di BPS Maluku Tengah sejak tahun 1994 sampai tahun 2006 tidak pernah ada larangan membangun maupun beraktifitas ditanah kantor BPS Maluku Tengah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat elektronik Hak Pakai NIB. 25.01.000000001.0 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tertanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T5-1;
2. Fotokopi surat Keluasan dari badan saniri negeri Amahai dan Badan Saniri negeri Haruru tertanggal 7 Maret 1957, selanjutnya diberi tanda bukti T5-2;
3. Fotokopi Surat Perdjandjian antara A. Soulisa selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Saniri Negeri Amahai serta Saniri Negeri Haruru tertanggal 21 Agustus 1957, selanjutnya diberi tanda bukti T5-3;
4. Fotokopi surat laporan kedudukan patok batas areal tanah Kota Masohi seluas 600 HA dari kepala kantor pertanahan Kabupaten Maluku tengah tertanggal 2 April 1990, selanjutnya diberi tanda bukti T5-4;
5. Fotokopi peta lokasi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku selanjutnya diberi tanda bukti T5-5;
6. Fotokopi surat dari kepala kantor pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 5 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T5-6;
7. Fotokopi Salinan putusan pengadilan negeri masohi nomor 11/PDT.G/2023/PN.MSH tertanggal 4 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T5-7;

8. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Ambon nomor 16/PDT/2014/PT.AMB tertanggal 13 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T5-8;
9. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Masohi nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Msh tertanggal 07 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T5-9;
10. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Ambon nomor 31/PDT.G/2018/PT.AMB tertanggal 07 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T5-10;
11. Fotokopi surat kepala kantor pertanahan Kabupaten Maluku Tengah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi nomor 779/81.01.HP.02.02/XII/2024 hal Pemberitahuan tertanggal 09 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T5-11;
12. Fotokopi berita acara pembayaran sisa uang imbalan jasa salam areal 600 hektare atas tanah Kota Masohi tertanggal 8 September 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T5-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T5-2, T5-3, T5-7, T5-8, T5-9, T5-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keputusan Menteri dalam negeri nomor 80/HGB/DA/76 tertanggal 18 Maret 1976, selanjutnya diberi tanda bukti T6-1;
2. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan nomor 1 (satu) atas nama pemegang hak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkedudukan di Jakarta tetanggal 7 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti T6-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan para pihak maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara tetapi juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Daluarsa
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);
3. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libeel*);
4. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik atas dalil jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas yang pada pokoknya menolak dalil jawaban dan eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tersebut di atas telah menanggapi secara tertulis dalam Duplik atas dalil Replik Para Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan eksepsi;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI di dalam jawaban telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah daluwarsa (*Verjaring*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan telah daluwarsa (*Verjaring*) tersebut merupakan eksepsi materiil dan telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan masing-masing pihak dalam pembuktian agar bisa didapatkan jawaban soal kenapa Para Penggugat baru mempermasalahkan obyek sengketa tersebut sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat VI di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pengugat tidak dapat membuktikan dasar waris tersebut apakah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat sebagaimana yang telah di dalilkan Para Penggugat pada halaman 5 s/d 6 angka 4 s/d 6 posita gugatan;

Menimbang, menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person* (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Jawaban Tergugat VI dan dalil gugatan Para Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat merupakan keturunan dari moyang Para Penggugat yakni Koorah Lokollo berdasarkan silsilah garis keturunan dari kakek Para Penggugat yakni Julianus Lokollo dan ayah Para Penggugat yakni Frans Wellem Lokollo yang kemudian Para Penggugat mendalilkan mewarisi 2 (dua) bidang tanah adat dari

Koorah Lokollo yang kini menjadi objek sengketa perkara *a quo* karena dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat tetapi para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah adat tersebut belum pernah beralih atau berpindah tangan kepada siapapun dan pihak manapun sehingga secara hukum berstatus sepenuhnya adalah milik Para Penggugat melalui jalur waris dari para pendahulunya dan atas hal tersebut membuat Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap Para Tergugat karena merasa hak dan kepentingannya dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat terdapat adanya hubungan hukum antara dalil Para Penggugat mengenai kedudukan hukumnya atas objek sengketa dengan perbuatan Para Tergugat atas penguasaan objek sengketa, dimana hubungan hukum tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu gugatan, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan status kepemilikan maupun status perbuatan Para Tergugat atas objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di dalam jawaban telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengenai obyek sengketa dan dasar gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi *Obscuur Libeel* mengenai obyek sengketa pada pokoknya mendalilkan 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat, yakni : Dusun AILERUNO dan Dusun NAMA dengan batas-batasnya terhadap pihak-pihak dalam perkara *a quo* merupakan Gugatan tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat karena merupakan Gugatan Pengulangan adalah sama dengan Gugatan sebagaimana termuat dalam *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2013/ PN.MSH, Tanggal 13 Februari 2014 pada halaman 51 bersambung kehalaman 52* yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menyebutkan bahwa “*penguasaan tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sekarang telah berbeda, dimana Penggugat tidak mencantumkan individu-individu yang sekarang ini*

berbatas dengan tanah sengketa adalah merupakan bentuk gugatan yang kabur (Obscuur)”;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsi *Obscuur Libeel* mengenai obyek sengketa pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan objek Gugatan, terutama pada penentuan batas-batas dan kemudian ukuran Objek Sengketa milik Tergugat III yaitu ukuran tanah dalam dalil Gugatan Para penggugat adalah : 1.401 M² (0,1401 Ha) sedangkan sesuai surat Sertifikan yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional nomor: 00156 tertanggal 1 Oktober 2021 dengan Luas Sesuai Surat ukur Nomor 00301/Namaelo/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dengan luas : 1977 M² sehingga ukuran Tanah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi/keadaaan Objek Sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam eksepsi *Obscuur Libeel* mengenai obyek sengketa pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan objek gugatan, terutama pada penentuan batas-batas Objek Sengketa milik Para Penggugat yaitu 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat sebagaimana dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point 5 dan Para Penggugat menggunakan batas-batas yang sudah tidak sesuai dengan kondisi/keadaaan Objek Sengketa saat ini, dimana penguasaan atas tanah-tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut oleh individu-individu yang bukan selaku pemilik batas sebagaimana gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam eksepsi *Obscuur Libeel* mengenai obyek sengketa pada pokoknya mendalilkan batas-batas tanah OBJEK SENGKETA VI yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* dengan batas-batas tanah Hak Guna Bangunan No. 1 yang dimiliki dan dikuasai TERGUGAT VI berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua bidang tanah yang dimaksud adalah 2 bidang tanah yang berbeda dan selain itu dalam dalil PARA PENGGUGAT halaman 4 angka 1.6. posita gugatan *a quo* didalilkan bahwa luasan OBJEK SENGKETA VI yang dikuasai oleh TERGUGAT VI yakni seluas 21.000 m² (2,1 Ha). Sedangkan luasan tanah Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi dimana didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA VI berdasarkan hak atas tanah Hak Guna Bangunan No. 1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah yakni seluas 20.170 m²;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengenai obyek sengketa maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), adalah dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana dalam Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah sebagai berikut:

- a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- c. Objek sengketa tidak jelas;
- d. Kerugian tidak dirinci;
- e. Petitum gugatan tidak jelas;
- f. Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah suatu gugatan itu tidak jelas atau kabur menjadi satu hal yang penting untuk dipertimbangkan karena mengingat penyelesaian dalam suatu perkara ini tidak saja untuk kepentingan pemeriksaan dan putusan akan tetapi juga bagaimana nantinya putusan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan maupun jawaban dalam perkara *a quo*, serta setelah memperhatikan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak serta berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2024 terhadap areal objek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V yang berada di Dusun Aileruno, petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 251.802 m² (25,1802 Ha) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, maka selanjutnya terhadap batas sebelah barat obyek sengketa II sebagaimana dalam posita gugatan poin 1.2 di dalilkan berbatasan dengan Tugu Makam Pahlawan Kota Masohi tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata berbatasan dengan Tugu Pamahanu Nusa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan maupun jawaban dalam perkara *a quo*, serta setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 1.3 mendalilkan luas tanah obyek sengketa III adalah seluas 1.401 m² (seribu empat ratus satu meter per segi) yang kemudian dihubungkan dengan Bukti P-18 tetapi ternyata diketahui bahwa luas areal obyek sengketa III

yang dikuasai oleh Tergugat III adalah seluas 1.977 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) (*Vide* Bukti T3-4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan maupun jawaban dalam perkara *a quo*, serta setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 1.4 mendalilkan luas tanah obyek sengketa IV adalah seluas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter per segi) yang kemudian dihubungkan dengan Bukti P-19 tetapi ternyata diketahui bahwa luas areal obyek sengketa IV yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah seluas 1.680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter per segi) (*Vide* Bukti T4-1, T4-2, T4-3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan maupun jawaban dalam perkara *a quo*, serta setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 1.4 mendalilkan luas tanah obyek sengketa V adalah seluas 3.773 m² (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter per segi) yang kemudian dihubungkan dengan Bukti P-20 tetapi ternyata diketahui bahwa luas areal obyek sengketa V yang dikuasai oleh Tergugat V adalah seluas 3.120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter per segi) (*Vide* Bukti T5-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan maupun jawaban dalam perkara *a quo*, serta setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para pihak bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 1.3 mendalilkan luas tanah obyek sengketa VI adalah seluas 21.000 m² (dua puluh satu ribu meter per segi) yang kemudian dihubungkan dengan Bukti P-21 tetapi ternyata diketahui bahwa luas areal obyek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat VI adalah seluas 20.170 m² (dua puluh ribu seratus tujuh puluh meter per segi) (*Vide* Bukti T6-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan yang pada pokoknya mendalilkan masing-masing tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan Para Tergugat tersebut merupakan bagian dari 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat yang dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus oleh Koorah Lokollo dan anak keturunannya, yaitu yang pertama di Dusun AILERUNO yang berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 251.802 m² (25,1802 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986 (*Vide* Bukti P-41) dan yang kedua di Dusun NAMA yang

berada dalam petuanan adat Negeri/Desa Amahai atau saat ini terletak di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku seluas 66.826 m² (6,6826 Ha), berdasarkan SURAT KETERANGAN hak milik adat yang diterbitkan Kepala Desa/Raja Negeri Amahai tertanggal 10 September 1986 (*Vide* Bukti P-33) maka hal tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa mengenai letak, luas, dan batasnya dalam proses Pemeriksaan Setempat agar diketahui secara utuh dan lengkap mengenai apakah tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan Para Tergugat tersebut merupakan bagian dari 2 (dua) bidang tanah perusahaan hak adat yang ada di Dusun AILERUNO dan Dusun NAMA atau tidak? tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata Para Penggugat tidak mau menunjukkan batas-batas Dusun Aileruno dan Dusun Nama tersebut karena Para Penggugat hanya ingin menunjukkan letak, luas, dan batas obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 disebutkan bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam *posita* surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan Menolak Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan secara signifikan mengenai letak, luas dan batas-batasnya tanah objek sengketa yang diuraikan dan dicantumkan dalam *posita* surat gugatan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat serta Bukti T3-4, T4-1, T4-2, T4-3, T5-1, dan T6-2, maka Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI di dalam jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *Error In Persona* karena salah menarik pihak dan kurang pihak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan

dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat maupun Turut Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil Posita gugatan poin 5.1, poin 5.2, dan poin 20 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Masohi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bidang-bidang tanah Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang merupakan bagian dari 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud poin 5, adalah milik Para Penggugat, dan dalil Posita tersebut juga selaras dengan Petitum ke-2 Para Penggugat tetapi kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang ternyata ditemukan pihak-pihak lain yang berada di areal obyek sengketa dan keberadaan pihak-pihak tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni Saksi Adolf Mahinano dan Saksi Elisabeth A.O. Hallatu yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat rumah ibadah, rumah masyarakat, dan kantor-kantor Pemerintahan yang lain serta berdasarkan bukti bertanda P-36 berupa surat kesepakatan dan pelepasan hak antara Judik Tamaela dan Ir. Josias Lokollo tertanggal 11 September 2024 yang menjadikan Majelis Hakim semakin yakin jika diatas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud poin 5 posita Gugatan terdapat pihak- pihak lain yang menguasai tanah selain dari pihak- pihak yang telah digugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam penyelesaian suatu perkara tidak saja untuk kepentingan pemeriksaan dan putusan akan tetapi juga bagaimana nantinya putusan tersebut dapat dilaksanakan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (*Obscuur libel*) dan Kurang Pihak, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaar*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaar* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025 oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H, sebagai Hakim Ketua , Hasanul Fikhrie, S.H dan David Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor Pengadilan Negeri Masohi tanggal 17 September 2024, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, S.H., Panitera

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Hasanul Fikhrie, S.H

Ttd
Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Ttd
David Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd
Frengky Akiaar A.Md, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	PNBP	:	Rp80.000,00
3.	ATK	:	Rp155.000,00
4.	Panggilan	:	Rp441.000,00
5.	Sumpah	:	Rp70.000.00
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.450.000,00
7.	Meterai	:	Rp20.000,00
8.	Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah			Rp2.256.000,00

(Dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

